LAPORAN AKHIR

KAJIAN TIPOLOGI KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bekerjasama dengan

PT. CITRAWEES SALAWASNA

TAHUN 2023

bappeda

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur disampaikan ke hadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan kesempatan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kajian Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain tergantung dari ketepatan dalam penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Ketepatan penataan wilayah dimaksud dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain jumlah penduduk, jumlah dan jenis kewenangan, luas wilayah/karakteristik wilayah dan jumlah desa/kelurahan. Melalui pengukuran dan penilaian terhadap variabel tersebut, dapat ditetapkan tipologi kecamatan yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk melakukan penataan ulang sistem kerja kecamatan serta sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan anggaran minimal sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing tipe kecamatan.

Harapan kami Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dalam pengambilan kebijakan atas pengkajian yang telah dilaksanakan untuk kemajuan pemerintahan dalam Penataan dan Pembentukan Ulang Organisasi Perangkat Daerah khususnya Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada kami PT. Citrawees Salawasna selaku tim ahli dalam kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Ngamprah. 2023

Tim Pengkaji,

PT. CITRAWEES SALAWASNA

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Pendekatan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kerangka Pemikiran 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya 20
B. Kewenangan dan Pelimpahan Kewenangan 26
C. Perubahan Kedudukan Camat dan Kecamatan 31
D. Organisasi Kecamatan 33
E. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Kecamatan 38
F. Pengelolaan Keuangan Daerah 39
G. Teori Rentang Kendali Dalam Organisasi 46
H. Memahami Hubungan antara Rentang Kendali dengan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Kecamatan Melalui Pendekatan Sistem 52
I. Teori Tentang Pemberian Pelayanan Umum 54

BAB III METODE PENELITIAN 58
A. Pendekatan Penelitian 58
B. Populasi dan Sampel 58
C. Indentifikasi dan Operasional Variabel Kajian 59
D. Teknik Pengumpulan Data 60
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 61

bappelitbangda

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 67
A. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat 67
B. Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 73
1. Tipologi Kecamatan Model 1 berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 75
2. Tipologi Kecamatan Model 2 berdasarkan Pandangan Akademis dengan elaborasi UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016 dan PP No. 17 Tahun 2018 111
C. Proyeksi Perhitungan Besaran Anggaran Kecamatan Berdasarkan Kriteria Tipologi di Kabupaten Bandung Barat 123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 126
A. Kesimpulan 126
B. Saran 132

DAFTAR PUSTAKA 137
LAMPIRAN-LAMPIRAN

bappelitbangda

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI, struktur pemerintahan harus dirancang sentralistis. Ide revisi itu berangkat dari kesatuan, sedangkan kemajemukan masyarakat daerah hanya sekadar diakomodasi. Pandangan umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer karena ketidakmampuannya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan **lebih aman dan tentram** dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis (Bonne Rust, 1968). Pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih memahami kebutuhan masyarakat diyakini hanya akan dapat dicapai melalui pemeritahan yang bersifat desentralistik, yaitu pemerintahan yang mampu mengelola sendiri potensi daerahnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Perubahan paradigm pemerintahan daerah di Indonesia melalui berbagai perangkat kebijakan perundang-undangan mulai Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah kedudukan kecamatan dari Wilayah Administrasi Pemerintah menjadi lingkungan kerja Perangkat Daerah. Perubahan kedudukan akan berpengaruh terhadap fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan. Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah menerima pelimpahan sebagian

bappelitbangda

kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota maka camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah (Wasistiono, 2002:82).

Dilihat dari karakteristik pekerjaanya, kecamatan lebih tepat dikelompokkan ke dalam jajaran unsur lini dengan nama unsur lini kewilayahan. Kegiatan camat berserta jajarannya bersifat operasional, "*to do, to act*" dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Unsur lini dalam organisasi kecamatan berupa seksi-seksi yang menjadi penentu terhadap kualitas unit terdepannya (*front line officer*), artinya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan harus dimulai dari unsur ini, dengan cara lebih banyak memberi pelatihan mengenai pekerjaan teknis yang ditangani serta manajemen pelayanannya (Wasistiono, 2002:36).

Menurut Ryaas Rasyid, ada tiga fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Keberhasilan seseorang dalam menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya mengemban ketiga fungsi hakiki tersebut.

Secara umum, menurut Sadu Wasistiono (2002:44) kendala utama yang merupakan kelemahan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya :

1. Adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara berbagai unsur pemerintah terkait;
2. Keterbatasan sumber daya aparat kecamatan, sehingga pelimpahan kewenangan dapat kurang efektif jika tidak didukung oleh *knowledge* dan *skills* (pengetahuan dan keahlian).
3. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana, yang merupakan media dalam mempercepat tercapainya proses pelayanan.
4. Keterbatasan sumber dana, hal ini merupakan salah satu kebutuhan pokok dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pendelegasian kewenangan secara mutlak perlu didukung oleh dana operasional.

bampelitbangda

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang lebih menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih menekankan kepada **pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/Kota** yang didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dilihat dari teori Otonomi Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1974 menggunakan ***"Fused Model"*** (B. C. Smith). Sistem otonomi model ini menggabungkan Implementasi Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi dalam satu institusi. Hal ini misalnya terlihat dari adanya wilayah administrasi di Tingkat Provinsi yang juga adalah Daerah Otonom Tingkat I *(Uniteritorial dan Unipersonal).* Begitu pula di tingkat Kabupaten/Kotamadya yang sekaligus juga adalah Daerah Otonom Tingkat II.

Berbeda dengan hal di atas, UU Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan model campuran yakni perpaduan antara ***"Split Model"*** pada Kabupaten/Kota dan ***"Fused Model"*** pada Provinsi. Dengan model campuran itu peran Dekonsentrasi di Tingkat Kabupaten/Kota ke bawah menjadi sangat terbatas. Asas dekonsentrasi hanya dilaksanakan pada tingkat provinsi, kecuali untuk lima kewenangan utama dari pemerintah pusat. Perubahan tersebut secara nyata mempengaruhi kedudukan kecamatan. Pada UU Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Kecamatan merupakan "Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota" (Pasal 1 huruf m UU Nomor 22 Tahun 1999).

bappelitbangda

Pasal 1 Nomor 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat". Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka **meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan**.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi kepala wilayah yang memiliki kewenangan sebagai "penguasa wilayah". Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004, kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan camat di kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD. Walaupun demikian Camat mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tidak disebutkan secara jelas mengenai status organisasi kecamatan, apakah masuk ke dalam kelompok unsur staf (Sekretariat Daerah), unsur lini (Dinas Daerah) ataukah unsur lembaga teknis daerah (Badan dan atau Kantor). Dilihat dari karateristiknya, Kecamatan lebih tepat dikelompokkan ke dalam jajaran unsur lini, tetapi dengan nama **Unsur Lini Kewilayahan.** Pengelompokkan ini untuk membedakan dengan Unsur Lini Teknis seperti yang disandang oleh Dinas Daerah. Sebagai unsur lini kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu ***"to do, to act"*** artinya kegiatan camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif.

bappelitbangda

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif, adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, Camat sebagai Kepala Wilayah memiliki kewenangan atributif dan juga kewenangan delegatif. Kewenangan atributif Camat sebagai Kepala Wilayah diatur di dalam Pasal 80 dan 81 UU Nomor 5 Tahun 1974. Sedangkan kewenangan delegatif yang dijalankan Camat berasal dari Kepala Wilayah yang lebih tinggi kedudukannya (Gubernur/Walikotamadya, Walikota).

Berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974, menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Camat tidak memiliki kewenangan atributif, melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi pasal 66 ayat (4) yang mengatakan bahwa : “Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota”. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah.

Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

bappelitbangda

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Camat selain menerima kewenangan yang bersifat delegatif juga memiliki kewenangan yang bersifat atributif, sebagaimana Pasal 126 ayat 3, yang meliputi :

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Perubahan mendasar kewenangan camat yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 ke UU No. 23 Tahun 2014 adalah dalam hal ditegaskannya tugas camat dalam **menyelenggaraan urusan pemerintahan umum**. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) meliputi:

bappelitbangda

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Adanya perubahan mendasar tentang kedudukan dan kewenangan kecamatan dari aspek normatif belum diikuti dengan perubahan-perubahan di dalam tataran implementasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyikapi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang mengatur tentang kecamatan. Kebijakan yang telah ditetapkan belum seluruhnya dapat menjawab permasalahan di masing-masing kecamatan secara optimal. Permasalahan yang muncul di kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dapat diidentiikasi sebagai berikut:

bappelitbangda

1. belum dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat secara optimal. Hal ini tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh masing-masing Dinas/Lembaga Teknis Daerah, sehingga sampai dengan sekarang Camat dan aparat kecamatan belum dapat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkannya secara baik;
2. Organisasi kecamatan masih seragam sehingga tidak responsif dalam melakukan pelayanan, hal ini dikarenakan belum berjalannya kewenangan yang diberikan kepada Camat;
3. Pemberian Anggaran kecamatan yang masih seragam yang kurang sesuai dengan beban kerja camat dilihat dari aspek-aspek tipologi/klasifikasi;
4. Sistem kerja kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena belum dilakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat;
5. Kecamatan-kecamatan yang ada pembentukannya tidak didasarkan pada: aspek pelimpahan wewenang; jumlah penduduk; luas wilayah dan jumlah desa atau kelurahan di wilayahnya.
6. Masih kurangnya kesamaan persepsi antar Perangkat Daerah tentang pentingnya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Bandung Barat;
7. Terbatasnya kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mempersiapkan Camat dan perangkatnya dari aspek sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas untuk menerima pelimpahan sebagai kewenangan Bupati.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa indikasi permasalahan tersebut, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah tipologi/klasifikasi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat baik dilihat dari potensi wilayah dan tipologi kecamatan, sistem kerja kecamatan, dan sarana dan prasarana kecamatan?”

bappelitbangda

C. Pendekatan Masalah

Pada UU Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Jo. UU nomor 32 Tahun 2004 Kecamatan merupakan "wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam pelaksanaan otonomi daerah". Adanya perubahan dimaksud tentu berdampak terhadap perubahan tatalaksana dan sistem administrasi Kecamatan paling kurang berhubungan dengan pola pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, Organisasi Kecamatan, Anggaran Kecamatan, dan Penilaian Kinerja Camat.

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dipengaruhi oleh tipologi kecamatan. Tipologi kecamatan adalah gambaran mengenai kapasitas potensi dan masalah yang terdapat dalam wilayah kerja kecamatan. Dengan demikian jelas bahwa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat sangat bervariasi antar Kecamatan.

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dapat menggunakan dua pola yaitu :

1) Pola I : seragam untuk semua Kecamatan**;**

2) Pola II : seragam untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum ditambah dengan kewenangan spesifik yang sesuai dengan karateristik wilayah dan penduduknya.

Sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni "keanekaragaman dalam kesatuan" serta dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, secara teoritis pendelegasian sebagai kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat digunakan pola II. Pola II ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui prinsip ***"close to the customer"***, terutama apabila Pemerintah Daerah memang memiliki keinginan politis untuk menempatkan **Kecamatan Sebagai Pusat Pelayanan.** Untuk kepentingan tersebut, perlu dipilah dan

bappelitbangda

dipilih jenis-jenis pelayanan yang akan didelegasikan kepada Camat sesuai dengan tipologi masing-masing Kecamatan. Melalui pendelegasian kewenangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi obyektif Kecamatan, dapat disusun langkah-langkah strategis lanjutan sebagai berikut :

1) Melakukan penataan ulang sistem kerja kecamatan sesuai dengan karakteristik dan tipologi kecamatan;
2) Memperkirakan kebutuhan anggaran minimal untuk setiap Kecamatan;
3) Memperkirakan kebutuhan minimal sarana dan prasarana pendukung;
4) Apabila diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan pendekatan pelayanan, sebagai pengganti pendekatan wilayah administrasi pemerintahan seperti yang selama ini digunakan;
5) Melakukan penataan ulang kewenangan-kewenangan bidang pemerintahan yang mana saja yang dapat didelegasikan kepada Camat agar kecamatan lebih diberdayakan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian tipologi kecamatan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pemetaan tipologi/klasifikasi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat melalui penyusunan tipologi kecamatan.
2. Mengetahui bagaimanakah penataan sistem kerja kecamatan yang mengacu pada tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengetahui seberapa besarkah kebutuhan anggaran minimal kecamatan di Kabupaten Bandung Barat untuk dapat melaksanakan kegiatannya.
4. Mengetahui seberapa luaskah kewenangan-kewenangan bidang pemerintahan yang dapat didelegasikan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

E. Kerangka Pemikiran

1. Penyusunan Tipologi Kecamatan

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain tergantung dari ketepatan dalam penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Ketepatan penataan wilayah dimaksud dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain jumlah penduduk, jumlah dan jenis kewenangan, luas wilayah/karakteristik wilayah dan jumlah desa/kelurahan.

Melalui pengukuran dan penilaian terhadap variabel tersebut, dapat ditetapkan tipologi kecamatan yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk melakukan penataan ulang sistem kerja kecamatan serta sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan anggaran minimal sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing tipe kecamatan.

Untuk memudahkan kecamatan yang beraneka ragam dikelompokkan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayahnya serta dapat dibuat tipologinya yang sekaligus menggambarkan bobot klasifikasinya. Menurut Sadu Wasistiono (2002), Penyusunan tipologi Kecamatan ditentukan oleh berbagai variabel antara lain:

1) Luasnya kewenangan yang dijalankan;
2) Jumlah penduduk;
3) Luas Wilayah
4) Karakteristik wilayah (dataran, pegunungan, berbukit dan sebagainya);
5) Komunikasi dan transportasi dalam wilayah (sangat mudah, mudah, sulit);
6) Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kerja.
7) Potensi Kecamatan

bappelitbangda

Tipologi Kecamatan = f (LW, LK, JP, KW, PW, KT, JD)

Keterangan :
F : fungsi
LW : luas wilayah;
LK : luas kewenangan;
JP : jumlah penduduk;
KW : karakteristik wilayah;
PW : potensi wilayah;
KT : komunikasi dan transportasi
JD : jumlah desa/kelurahan;

Dari variabel di atas, setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke arah dua tipe Kecamatan yaitu:

1) Tipe A adalah Kecamatan dengan beban kerja besar;
2) Tipa B adalah Kecamatan dengan beban kerja kecil;

Tipologi Kecamatan tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu ditinjau secara rutin, misalnya 3 – 4 tahun sekali atau secara insidentil sesuai dengan penambahan atau pengurangan kewenangan yang dimilikinya.

2. Penataan Ulang Sistem Kerja Kecamatan

Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sistem kerja yang efektif. Organisasi dipandang sebagai pengejar tujuan, maka unsur pokok dalam keberhasilan organisasi diperlukan sistem yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sistem disusun berdasarkan gagasan bahwa ada umpan balik dan lingkaran kendali didalamnya, yang memungkinkan dimonitornya secara terus menerus kegiatan sistem itu. Umpan balik ini dapat dipakai untuk menjaga agar sistem tersebut tetap pada targetnya dengan cara mengenali penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan perbaikan.

bappelitbangda

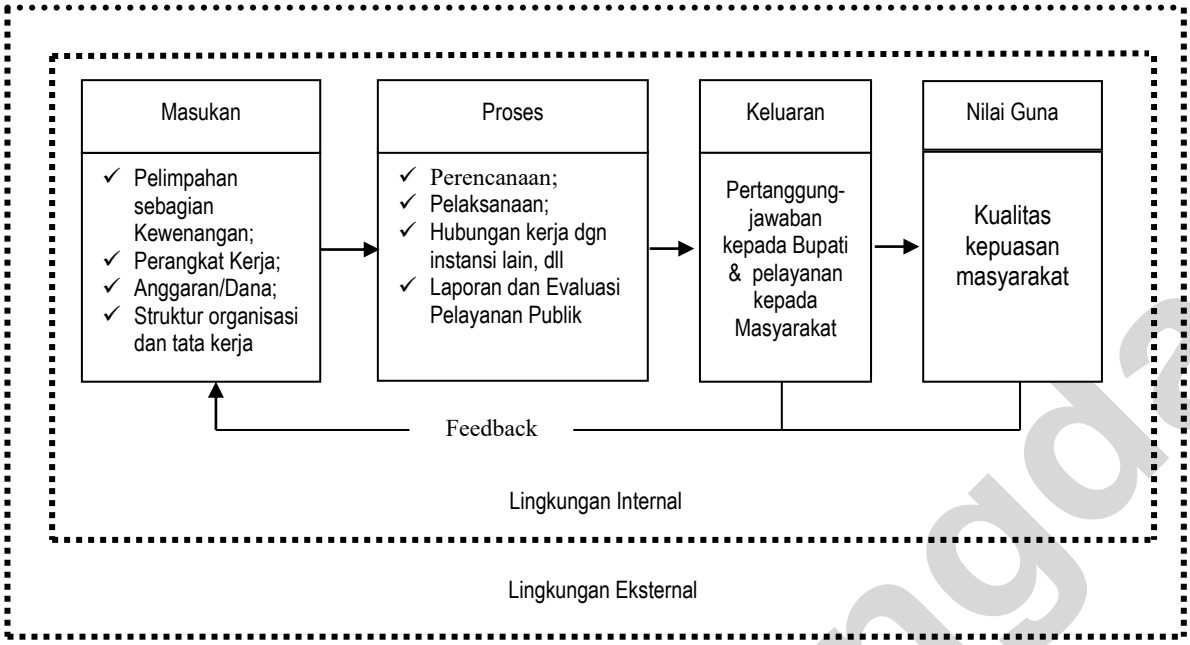
Suatu sistem yang secara sadar mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa komponen diarahkan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama dan mengurangi atau menghindari tumpang tindih antar komponen tersebut. Dengan perkataan lain organisasi menurut perspektif sistem adalah pemusatan perhatian terarah kepada bermacam-macam komponen dari suatu organisasi, serta sinergitas antara komponen-komponen tersebut.

Organisasi Kecamatan merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang didalamnya terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pada saat ini berdasarkan pada UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Penataan ulang terhadap sistem kerja kecamatan didasarkan pada tipologi masing-masing kecamatan dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Penataan sistem kerja kecamatan didahului dengan melihat tipologi kecamatan untuk mengetahui karakterisitiknya, sehingga dapat diketahui kebutuhan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan.

Untuk memahami secara jelas hal-hal yang berhubungan dengan komponen organisasi kecamatan secara sistemik dapat dilihat sebagaimana bagan berikut :

bappelitbangda



3. Perhitungan Kebutuhan Anggaran Minimal Kecamatan

Setiap organisasi memerlukan dukungan anggaran untuk menjalankan tugasnya, begitu pula dengan organisasi kecamatan. Sebagai Perangkat Daerah, anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten yang bersangkutan. Pada umumnya untuk memudahkan perhitungan, anggaran untuk setiap Kecamatan dibuat seragam. Pendekatan semacam itu sudah selayaknya ditinggalkan, karena selain tidak rasional, juga sekaligus tidak adil. Pemerintah Daerah Kabupaten sebaiknya membuat formula pemberian kebutuhan anggaran untuk kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya serta variabel **penentu lainnya** selain variabel yang dijadikan penyusunan tipologi di atas seperti :

1) Luasnya kewenangan yang diberikan;
2) Jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
3) Karakteristik wilayah, yaitu pertanian, perdagangan dan jasa serta perindustrian.

bappelitbangda

Untuk memudahkan hal tersebut dapat dibuat dua kategori anggaran untuk kecamatan, sebagaimana kategori di atas, yaitu :

1) Kategori A, adalah kategori tinggi diberikan kepada Kecamatan dengan beban kerja besar;
2) Kategori B, diberikan kepada Kecamatan dengan beban kerja kecil.

Dengan klasifikasi semacam itu, pemberian anggaran minimal untuk masing-masing kecamatan akan lebih proporsional dan memenuhi rasa keadilan. Sedangkan untuk anggaran pembangunan akan tergantung pada skala prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD setempat.

Jumlah minimal personil yang diperlukan oleh masing masing tipe kecamatan, secara teoritis akan sangat ditentukan oleh besaran organisasi dari kecamatan yang bersangkutan. Makin besar struktur organisasi, tentu memerlukan jumlah personil yang makin banyak, Hal ini akan tergantung dari volume pekerjaan yang ada dalam satu periode tertentu dibagi dengan rata rata kemampuan personil menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena pada umumnya Pemerintah Daerah belum memiliki standar kompetensi pegawai, terutama yang berkenaan dengan kompetensi teknis, maka alokasi jumlah pegawai pada setiap SKPD jarang dapat dilakukan secara tepat.

Setiap tipe kecamatan memerlukan kualitas dan kemampuan teknis yang berbeda, karena permasalahan dan tantangan yang dihadapi juga berbeda. Sebagai contoh bahwa kecamatan yang bertipe pegunungan/ perkebunan tentu memerlukan personil yang memiliki kompetensi dibidang tersebut, karena masyarakat lebih banyak memerlukan jasa pelayanan dibidang tersebut. Demikian pula sebaliknya kecamatan yang bertipe pantai, tentu memerlukan personil yang menguasai dan memiliki kemampuan teknis dibidang perikanan dan kelautan. Kiranya hanya dengan itulah potensi wilayah kecamatan itu dapat dikembangkan secara optimal yang pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Praktek selama ini terkesan cari mudahnya saja, yakni hanya dengan pendekatan rata

bappelitbangda

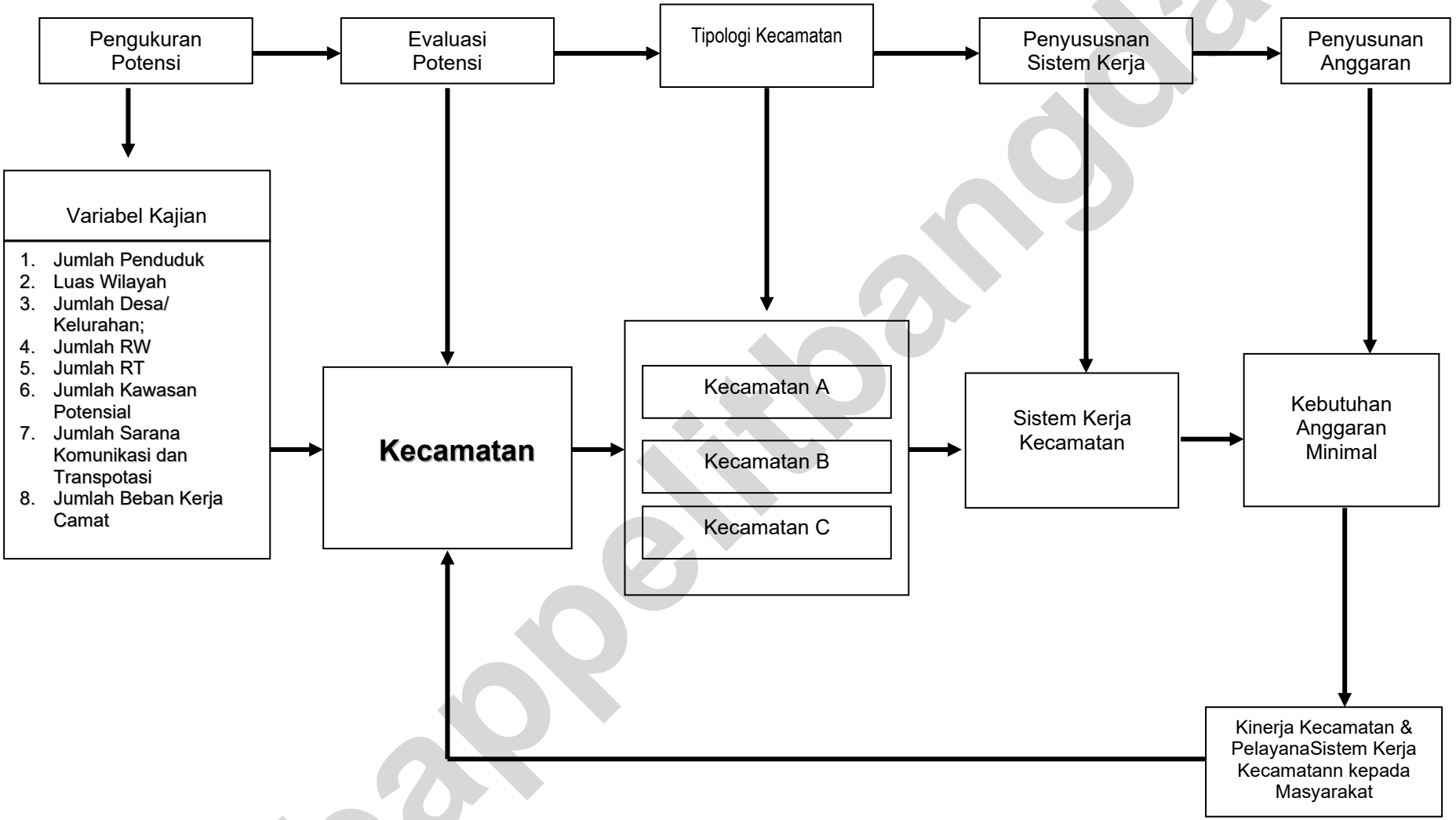
rata (menyangkut jumlah personil) dan penempatan personil yang tidak didasarkan pada komptensi teknis yang dimiliki (mutu).

Dalam kondisi standar kompetensi teknis pegawai belum disusun, maka pendekatan distribusi pegawai dapat dilakukan dengan cara ; (1) untuk tipe kecamatan yang sama dialokasikan jumlah personil yang sama, (2) untuk kecamatan yang berbeda karakteristik potensi dan geografisnya dialokasikan personil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu yang sesuai dengan potensi dan lingkungan geografisnya; (3) Jenis dan jumlah (mata pencaharian penduduk) kiranya perlu dipertimbangkan, karena sedikit/ banyak hal itu menggambarkan PDRB kecamatan yang bersangkutan, sementara PDRB Kecamatan yang bersangkutan menggambarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk lebih jelas dalam memahami kerangka pikir dapat dilihat sebagaimana bagan berikut :

bappelitbangda

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



bappelitbangda

4. Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat

Bicara tentang kewenangan dan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat perlu saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan berkejasama, sehingga membentuk suatu sistem. Untuk pelayanan secara nyata, diperlukan sumber-sumber daya seperti: keuangan yang cukup, organisasi yang tangguh, personil (*sumber daya manusia*) yang berkemampuan (*profesional dan bermoral baik*) dan sumber daya lainnya, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang dihadapi. Pada era desentralisasi sekarang ini, Daerah telah memiliki kewenangan yang cukup kecuali kewenangan dalam bidang: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kewenangan-kewenangan tersebut di atas dilaksanakan oleh lima unsur organisasi Pemerintah Daerah, yakni: *unsur pimpinan* (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), *unsur staf* (Sekretaris Daerah), *Unsur Lini* (Dinas-dinas Daerah), *unsur lembaga teknis daerah* (Badan, Kantor) dan *unsur kewilayahan* (kecamatan, kelurahan).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak menjelaskan kedudukan Camat secara eksplisit. Namun demikian sesuai dengan bidang tugasnya kecamatan dapat digolongkan sebaga unsur “Lini Kewilayahan”, arti sebagai unsur pelaksana. Eseloning Camat sebagai Kepala Kecamatan adalah eselon III/a. sebelumnya dalam PP Nomor 84 Tahun 2000 Camat adalah jabatan eselon III/b.

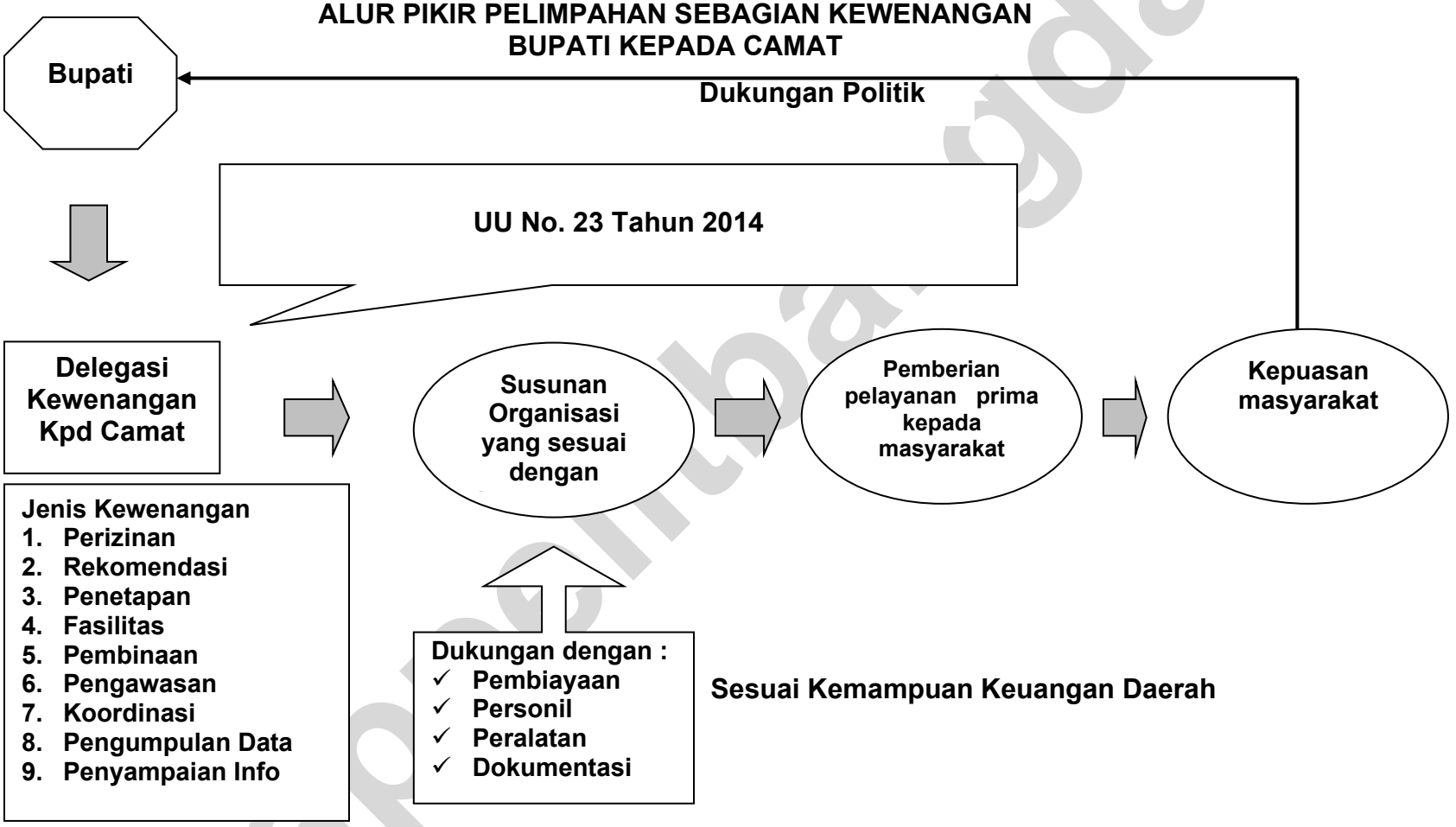
Pararel dengan perubahan struktur pemerintah kecamatan tersebut, pada saat yang sama ada keinginan kuat dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan prakarsa, untuk semakin memberdayakan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat. Hal ini membawa implikasi untuk segera diaturnya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota kepada Camat.

Kerangka pemikiran penelitian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dapat digambarkan sebagai berikut :

bappelitbangda

GAMBAR 1.2

ALUR PIKIR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya

Salah satu ciri utama dari negara yang sedang berkembang, terutama negara bekas jajahan adalah besarnya dominasi birokrasi dalam kegiatan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan (Bryant and White, 1984). Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dalam melaksanakan pembangunan telah mendorong pemerintah negara-negara berkembang untuk melakukan intervensi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di Indonesia pada saat memperoleh kemerdekaan, birokrasi publik adalah satu-satunya institusi warisan kolonial yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan. Birokrasi publik menjadi satu-satunya agen yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan pembangunan.

Lebih dari itu, melalui pengembangan birokrasi yang besar dan terpusat, maka sumber daya untuk pelayanan publik dan pembangunan nasional akan mencegah timbulnya gerakan separatis. Ketimpangan distribusi sumber daya alam antar wilayah dan munculnya gerakan separatisme pada awal kemerdekaan meyakinkan pemerintah akan perlunya mengembangkan pemerintah pusat yang kuat dan didukung oleh birokrasi publik yang besar pula.

Peranan yang dominan dari pemerintah pusat dan birokrasinya dalam pelayanan publik dan pembangunan di daerah diharapkan dapat mempercepat terbentuknya *nation building* dan mencegah munculnya gerakan separatis yang mengancam kelangsungan negara kesatuan. Model ini tidak hanya mampu mempercepat pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan sosial ekonomi, tetapi juga melahirkan berbagai masalah yang mengganggu kelangsungan pelayanan publik dan

bappelitbangda

pembangunan itu sendiri. Keadaan semacam ini sangat kondusif bagi munculnya berbagai patologi birokrasi, seperti inefisiensi, proseduralisme, dan penyalahgunaan wewenang.

Di samping itu, pemerintah yang kuat telah mendorong berkembangnya norma dan nilai-nilai birokrasi seperti orientasi pada target, sentralisasi kekuasaan dan keseragaman yang bahkan seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat. fenomena ini mengental dan berkembang secara signifikan terutama pada masa 32 tahun terakhir.

Pada masa itu, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan tidak termanifestasikan sesuai dengan maksud sebenarnya. Pelayanan publik dan hasil-hasil pembangunan hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, di lain pihak secara relatif dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum tersentuh dari aspek pemerataan tersebut.

Kemampuan ekonomi dan potensi yang dimiliki suatu daerah yang seharusnya mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat setempat, dalam kenyataannya tidak banyak memberikan arti. Malahan kondisi masyarakat masih saja memprihatinkan, padahal sumber daya alam terkuras secara terus-menerus.

Pandangan umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin kurang populer, karena ketidakmampuannya untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi lokal. Alasannya, warga masyarakat akan lebih aman dan tentram dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis (Bonne Rust, 1968).

Pada masa orde baru, pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang secara yuridis formal memberi landasan bagi upaya desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaannya telah bergeser sedemikian rupa, sehingga otonomi daerah telah gagal dilaksanakan dan

bappelitbangda

berakhir pada praktek sistem pemerintahan terpusat yang menyebabkan tidak berkembangnya kreativitas daerah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat justru menjadi semakin besar, sehingga telah menyebabkan tumbuh suburnya budaya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Hal tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai ketidakpuasaan daerah yang merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat selama lebih dari tiga dasa warsa. Tekanan rasa ketidakadilan inilah, yang diikuti oleh keinginan untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah serta adanya tuntutan demokratisasi yang muncul pada era reformasi, telah ditanggapi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kehadiran undang-undang nomor 22 tahun 1999 merupakan tonggak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut membalikan paradigma yang selama ini dianut seperti perubahan model otonomi, yaitu dari *the structural efficiency model* menjadi *the local democracy model*, dari filosofi "keseragaman dalam kesatuan" menjadi "keanekaragaman dalam kesatauan" serta pola otonomi dari "pola simetris" menjadi "a-simetris". Dapat dikatakan bahwa kehadiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara lain mencakup: Landasan filosofi, paradigma, kelembagaan maupun pembagian kewenangan.

Seiring dengan perjalanan pemerintahan di Indonesia, Undang-Undang tentang pemerintah daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tepat pada tanggal 15 Oktober 2004, telah sah digantikan oleh Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehinga terdapat pula perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan konsepsi awal pelaksanaan otonomi daerah yang mana jika dilihat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut ***otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab***,

bappelitbangda

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi ***Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia***, serta di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut konsepsi yang sama seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu ***Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab***.

Dengan adanya undang-undang pemerintahan daerah nomor 32 Tahun 2004, pada prinsipnya keberhasilan otonomi daerah dapat ditentukan oleh beberapa faktor di bawah ini :

1. Pemerintah daerah pertama-tama harus mampu mengenali setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan kemudian mengembangkannya dengan semaksimal mungkin melibatkan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat di daerahnya, sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut serta dapat diperoleh suatu keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif dari daerah yang bersangkutan. Untuk dapat mewujudkan semua ini, diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria good governance di samping terpenuhinya prasyarat sumber daya manusia yang baik serta prasyarat-prasyarat lainnya.
2. Dengan menggunakan “keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif” tersebut, kemudian laksanakan kerjasama dengan daerah/pihak lain sehingga terbentuk suatu kerjasama dan saling ketergantungan antar daerah yang bersifat positif dan saling memperkuat. Pada tahap inilah diperlukan kemampuan menjalin hubungan ataupun kerjasama antar satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, ataupun dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, kemampuan inilah yang dikenal dengan kemampuan *networking*.
3. Akhirnya, apabila seluruh daerah di Indonesia mampu mensejahterakan masyarakat dan mencapai “keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif” masing-masing, serta telah berhasil

bappelitbangda

melaksanakan kerjasama antar daerah, maka terciptalah kondisi yang sangat ideal, minimal mendekati ideal, dimana seluruh daerah telah mencapai kemandirian masing-masing dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 18a dan pasal 18b Undang-undang dasar tahun 1945, dan masyarakat pada masing-masing daerah-dengan kata lain seluruh masyarakat Indonesia-telah menjadi cerdas dalam mengembangkan setiap potensi yang ada di daerahnya, dan oleh karenanya telah menjadi lebih sejahtera. Kesemuanya itu akan bermuara pada kondisi semakin kuat dan kokohnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945.

Secara paradigmatik, kedudukan kecamatan mengalami perubahan besar, sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 kecamatan diperlakukan sebagai perangkat dekonsentrasi dan sekaligus sebagai kepala wilayah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan diperlakukan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan kecamatan dan kontribusinya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sebagai perangkat daerah, peran camat kemudian sangat tergantung pada tindakan yang diambil oleh bupati/walikota, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa daerah memberdayakan kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif kepada camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu. Sebaliknya, masih ada bupati/walikota yang enggan mendelegasikan kewenangannya kepada camat sehingga peran camat menjadi sangat terbatas.

bappelitbangda

Untuk melihat kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka posisi kecamatan dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda dalam mengelola kegiatan pemerintahan di daerah. Perspektif pertama menggunakan wawasan kewilayahan dalam melihat kedudukan dan peran kecamatan. Dalam perspektif ini kecamatan dapat menjadi SKPD yang digunakan oleh daerah sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan tertentu yang berskala kecamatan, seperti pengelolaan kebersihan, pengawasan bangunan, perizinan kegiatan usaha berskala kecamatan, administrasi kependudukan, pengelolaan kebersihan, prasarana umum, dan pelayanan lainnya sesuai dengan karakteristik kecamatan yang bersangkutan.

Dalam perspektif ini, kecamatan diberi kewenangan delegatif untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu perlu diatur mengenai kewenangan delegatif minimal yang harus dilimpahkan kepada camat dan kejelasan mengenai sumber pembiayaan, perangkat serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Pelimpahan kewenangan bupati/walikota tersebut adalah untuk pelayanan publik yang berskala kecamatan dan sesuai dengan karakteristik kecamatan yang bersangkutan. Perspektif ini cocok digunakan menjelaskan peran kecamatan terutama untuk daerah yang memiliki wilayah geografis yang luas dan kendala transportasi bagi warganya untuk dapat mengakses pelayanan pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam perspektif kedua, yang mengutamakan pendekatan sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran kecamatan menjadi sangat terbatas. Ketika pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan dikelola secara sektoral dan akses masyarakat luas untuk mengakses pelayanan pada tingkat kabupaten/kota sangat mudah maka pengembangan struktur birokrasi berbasis sektoral menjadi pilihan yang cocok. Daerah dapat mengembangkan pelayanan di tingkat kabupaten/kota seperti pelayanan *One-Stop Service* (satu pintu) yang

bappelitbangda

mengabaikan peran kecamatan. Warga dapat berinteraksi dengan pemerintahnya di tingkat kabupaten/kota dengan mudah dan murah.

Perubahan paradigma jajaran birokrasi dan adaptasi dari aparatur sangat diperlukan sejalan dengan nafas otonomi daerah. Birokrasi yang responsif, berkompeten, dinamis, profesional dan inovatif sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan lembaga yang mampu memberikan kinerja pelayanan masyarakat sesuai dengan kaidah pelayanan prima. Dengan demikian, tuntutan akan sumber daya aparatur yang berkualitas tidak dapat dihindari, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis yaitu melakukan fit and proper test untuk memperoleh aparatur yang tepat untuk jabatan yang tepat *(the right man in the right place),* menghitung kembali secara cermat perkiraan kebutuhan PNS dikaitkan dengan visi kabupaten dalam jangka panjang, sehingga dapat diperoleh gambaran yang tepat mengenai jumlah dan jenis yang dibutuhkan.

Dampak implementasi otonomi daerah terhadap kecamatan sangat signifikan, karena kecamatan sebagai “etalase” pemerintah daerah maka sangat diperlukan Sumber daya aparatur yang responsif, berkompeten, dinamis, profesional dan inovatif sebagaimana yang diuraikan diatas.

B. Kewenangan dan Pelimpahan Kewenangan

Banyak definisi kewenangan yang diberikan oleh para ilmuwan social, diantaranya, Sutarto (1995:158) mengemukakan bahwa kewenangan atau wewenang adalah “hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik”. Sedangkan Manullang (1996:57) memberikan pengertian “wewenang sebagai hak seorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya”. Pada sisi lain Stoner, Freeman dan Gilbert (1996:43) menjelaskan bahwa “Wewenang adalah salah satu bentuk kekuasaan”.

bappelitbangda

Wewenang formal adalah kekuasaan yang sah. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang dihubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Terdapat dua pandangan mengenai wewenang formal dalam organisasi:

1. Pandangan klasik wewenang menunjukkan bahwa wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi, dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat;
2. Pandangan penerimaan mengatakan dasar wewenang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi bukannya orang yang mempengaruhi.

Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua hukum atau perintah yang sah dipatuhi dalam semua keadaan.

Sejalan dengan pandangan di atas, Stepen P. Robbnin (1994:275) mengartikan kewenanga sebagai “hal untuk bertindak atau untuk memerintah orang lain untuk bertindak, ke arah pencapaian tujuan organisasi”. Sedangkan Nawawi (dalam Kaho, 2002:218) mengemukakan kewenangan atau wewenang dapat dirumuskan sebagai “hak suatu unit atau satu satuan kerja atau seseorang untuk melakukan tindakan agar tugas atau pekerjaan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab”.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa kewenangan senantiasa dijumpai di dalam suatu organisasi. Adanya pengakuan kewenangan sangat penting dalam hal legitimasi seorang pemimpin dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan konsep *acceptance of authorities* atau teori pengakuan kewenangan dalam Davis dan Newstrom (1993:6) yang mengatakan bahwa:

Pendelegasian memberikan wewenang kepada manager rendah, akan tetapi kuasa manager untuk menggunakan wewenang itu tergantung pada kemauan para pegawai untuk mengakuinya. Meskipun wewenang memberi kuasa kepada orang-orang untuk bertindak resmi di dalam cekupan pendelegasian mereka, kuasa ini tidak akan berarti apabila mereka yang dipengaruhinya tidak mengakui dan tidak menanggapinya.

bappelitbangda

Suatu organisasi memerlukan prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan agar dapat berjalan dengan baik. Menurut Manullang (1996:54) prinsip organisasi terdiri dari “perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan kesatuan perintah dan koordinasi.

Dalam pandangan organisasi modern “Tipe ideal dari organisasi ditandai oleh adanya hierarki atau pendelegasian wewenang, pembagian tugas yang jelas, aturan atau prosedur kerja serta kualifikasi personil” (Max Weber tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu prinsip dalam satu organisasi adalah adanya pelimpahan atau pendelegasian wewenang, pembagian tugas yang jelas, aturan atau prosedur kerja serta kualifikasi personil” (Max Weber dalam Santoso, 1997:18).

Mengacu kepada pencapat Manullang dan Max Weber tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu prinsip penting dalam suatu organisasi adalah adanya pelimpahan atau pendelegasian wewenang.

Manullang (1996:84) menjelaskan bahwa “delegasi dapat dipahami sebagai kegiatan seorang manajer untuk menugaskan bawahannya mengerjakan bagiandaripada tugas manager yang bersangkutan dan pada waktu yang bersamaan memberikan kekuasaan dari bawahannya tersebut sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya atau dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya”.

Menurut Taylor (1989”15), “delegasi adalah proses penyerahan pekerjaan kepada bawahan”. Pekerjaan yang diserahkan adalah pekerjaan yang berada di dalam bidang tanggung jawab seorang manajer. Tanggung jawab terakhit masih terletak pada manajer, dan gilirannya ia tetap akan dianggap bertanggung jawab guguat oleh atasan yang lebih tinggi.

Cleiand dan King dalam Ndraha (1983:90), menyatakan bahwa delegasi adalah semacam dekonsentrasi pengurusan. Urusan-urusan tertentu, sejauh intensitas tertentu, dibebankan kepada aparat tertentu di

bappelitbangda

daerah. Perbedaannya ialah, unsur pelaksana dekonsentratif dapat bertindak atas namanya sendiri, sedangkan unsur pelaksana delegasi tidak dapat. Pemegang tugas yangd idelegaskan bertindak atas nama pemberi tugas.

Nawawi (dalam Kaho, 2002:218) memberikan pengertian pelimpahan kewenangan sebagai "penyerahan sebagai hak yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat atasan kepada pejabat bawahan". Sedangkan T. Hani Handoko (Kaho, 2002:128) merumuskan pelimpahan kewenangan sebagai "proses dimana para manajer mengalokasikan kewenangan ke bawah kepada orang-orang yang melaporkan kepadanya".

Dari pengertian di atas maka pendelegasian kewenangan mempunyai manfaat sebagai berikut (Sutarto alam Kaho, 202:129):

1. Dengan pelimpahan kewenangan pimpinan dapat melaksanakan tugs pokok-pokok saja;
2. Dengan pelimpahan kewenangan tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai pejabat yang berkedudukan paling rendah, telah memiiki kewenangan tertentu dalam bidang tugasnya sehingga mereka pun memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan yang menyangkut bidang tugasnya. Dengan demikian keputusan dapat dibuat lebih cepat karena tidak perlu harus menunggu pihak atasan;
3. Tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan pada jenjang yang tepat;
4. Inisiatif dan rasa tanggung jawab dapat diperbesar. Pejabat yang memiliki kewenangan tertentu terdorong untuk menemukan sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan organisasi;
5. Pelimpahan wewnang dapat merupakan latiha bagi para pejabat apabila kelak menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Selain itu manfaat pelimpahan kewenangan lebih lanjut diungkapkan oleh Kaho (2002:219) sebagai berikut:

Alasan-alasan dilakukannya pelimpahan wewenang antara lain karena lewat cara ini memungkinkan manajer dapat mencapai hasil yang lebih

bappelitbangda

baik dibandingkan dengan apabila mereka menangani setiap tugs sendiri. Juga merupakan proses yang diperlukan agar organisasi berfungsi lebih efisien. Disamping itu, memungkinkan manajer memusatkan tenaga pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting sedangkan bawahan dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam hubungannya dengan ini Strauss dan Sayles (1981:145-146) menyatakan, “pendelegasian sesungguhnya merupakan suatu bentuk pembagian pekerjaan karena cara ini memerikan kepada setiap bawahan rasa kebebasan pribadi dan hak untuk menjalankan kendali atas lingkungan kerjanya sendiri. jadi cara ini berusaha memberikan motivasi intern”.

Dalam proses pendelegasian wewenang ada empat kegiatan yang berlangsung masing-masing (T. Hani Handoko dalam kaho, 2002:218):

1. Pendelegasian menetapkan dan memerikan tujuan dan tugas kepada bawahan;
2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas;
3. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab;
4. Pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan mengandung tiga unsur yaitu: tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban.

Tahap pertama, seorang manajer dalam proses pendelegasian memberikan tugas dan kewenangan kepada bawahannya. Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan seseorang pada pejabat tertentu, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsinya. Tahap kedua, bawahan menerima tugas dengan kewenangan dari manajer tersebut melaksanakan tugas dengan kekuasaan yang diterimanya. Tahap ketiga, yang bersangkutan memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang mendelegasikan tugas dan kewenangan tersebut.

bappelitbangda

C. Perubahan Kedudukan Camat dan Kecamatan

Berbagai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas, mencakup pula perubahan mengenai kedudukan kecamatan dan camat. Di dalam Pasal 1 Nomor 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa : "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat". Penjelasan tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan seperti pada masa Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan menjadi wilayah kerja. Sebagai wilayah kerja, kecamatan bukan lagi wilayah kekuasaan dari camat tetapi areal tempat camat bekerja (Sama dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 126)
2. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan seperti masa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. (Sama dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 huruf (m).

Konsekuensi logisnya, camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat membawa dampak pada kewenangan yang dijalankan oleh camat karena bukan lagi kepala wilayah, camat tidak memiliki kewenangan atributif sebagaimana yang diatur pada pasal 80 dan 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kecuali di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar Undang-undang.

Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan "Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

bappelitbangda

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
g. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 25 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dikemukakan bahwa : Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) meliputi:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

bappelitbangda

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Pasal 226 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Artinya dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Bupati atau Walikota. Delegasi kewenangan tersebut dari pejabat (bupati/walikota) kepada pejabat (camat). Luas atau terbatasnya delegasi kewenangan dari bupati atau walikota kepada camat sangat tergantung pada keinginan politis dari bupati atau walikota bersangkutan.

D. Organisasi Kecamatan

Untuk dapat menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau walikota yang didelegasikan kepadanya, Camat memerlukan dukungan organisasi. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dibedakan antara Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan,

bappelitbangda

dinas daerah sebagai unsur pelaksana serta badan dan atau kantor sebagai unsur penunjang.

Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan;
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

Dinas daerah sebagai unsur pelaksana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Badan dan atau kantor sebagai unsur penunjang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah:

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan kecamatan dan kelurahan, ***apakah sebagai unsur staf, unsur pelaksana ataukah unsur penunjang?*** Tetapi apabila dilihat dari karakteristik pekerjaan yang dijalankan oleh camat yang bersifat operasional yakni melayani masyarakat secara langsung, kecamatan lebih sesuai dimasukkan ke dalam kategori unsur pelaksana. Untuk membedakannya dengan dinas daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan yang bersifat teknis, maka kecamatan lebih tepat di sebut UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN. Dinas daerah menjalankan kewenangan yang bersifat teknis tertentu seperti kesehatan, pendidikan. Sedangkan camat dapat menjalankan kewenangan pemerintahan apapun yang didelegasikan oleh bupati atau walikota kepadanya dengan batas wilayah kerjanya, sepanjang tidak bersifat sangat teknis. Karakteristik

bappelitbangda

kewenangan pelayanan yang dapat dijalankan oleh camat yaitu sabagai berikut :

a. Mudah, dalam arti tidak memerlukan persyaratan teknis tinggi;
b. Sederhana, dalam arti tidak memerlukan prosedur yang banyak;
c. Murah, dalam arti pembiayaannya lebih murah bagi masyarakat dibanding apabila ditangani oleh dinas teknis di ibukota kabupaten atau kota.
d. Terjangkau oleh masyarakat setempat, baik dilihat dari lokasi maupun waktunya.

Mengingat kewenangan yang didelegasikan kepada camat kemungkinan tidak seragam, maka organisasi kecamatan yang dibentuk seyogyanya mengikuti jenis dan banyaknya kewenangan yang didelegasikan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dikemukakan bahwa susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;
e. Seksi Lain dalam lingkungan kecamatan yang nomenklaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah;
f. Kelompok jabatan fungsional;

Sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maupun dalam Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004, disebutkan bahwa jumlah seksi sebanyak-banyaknya adalah lima buah. Artinya jumlah seksi di kecamatan tidak harus lima buah melainkan tergantung pada beban kerja masing-masing kecamatan. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, perlu dilakukan pembuatan **TIPOLOGI KECAMATAN** untuk menentukkan bobot pekerjaan dan besaran organisasinya. Tipologi ini kemudian ikkuti dengan pengalokasian besarnya biaya, jumlah pegawai serta jumlah logistik yang sesuai dengan tipologinya.

bappelitbangda

Penyusunan organisasi kecamatan hendaknya mengikuti kecenderungan bentuk organisasi abad 21 dengan ciri-ciri :

a. Lebih ramping;
b. Lebih cepat;
c. Lebih terbuka;
d. Lebih melebar (Sumber :Gouillart & Kelly (1995), Belbin (1996), Mohrman etal (1998).

Untuk kepentingan tersebut perlu lebih banyak dikembangkan jabatan-jabatan fungsional, karena organisasi pemerintah pada dasarnya dibentuk guna melayani kepentingan masyarakat. Jabatan fungsional itu sendiri diharapkan dapat menjadi karier sepanjang hidup dari seorang pegawai negeri (*longlife career*), sedangkan jabatan struktural merupakan jabatan tambahan yang bersifat sementara. Dengan cara demikian, mobilitas pengisian jabatan struktural yang jumlahnya relatif terbatas dapat dilakukan secara lebih dinamis. Pada sisi lain, kepastian karier pegawai negeri juga menjadi relatif lebih terjamin. Adapun jabatan fungsional yang dapat dikembangkan di kecamatan antara lain :

a. Arsiparis;
b. Agendaris;
c. Pustakawan, untuk melayani perpustakaan keliling apabila ada;
d. Pranata komputer untuk pelayanan administrasi kependudukan dll;
e. Bendaharawan;
f. Penyelia kesehatan lingkungan dan masyarakat;
g. Penyelia masalah-masalah sosial;
h. Perencana Pembangunan;

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 jo. PP No. 41 Tahun 2007 tidak ada lagi unit cabang dinas kabupaten atau kota yang berlokasi di kecamatan. Apabila cabang dinas di tingkat kecamatan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum dihapus dan organisasinya digabung ke kantor camat, maka masih terbuka peluang untuk mengembangkan jabatan fungsional lainnya seperti :

a. Guru;
b. Medis dan Paramedis;

bappelitbangda

c. Penyelia jalan, bangunan, dan jembatan, dlsb.

Setidak-tidaknya ada lima kendala utama untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional dikecamatan :

1. Citra jabatan fungsional dimata PNS kurang positif karena kesalahan pengenalan pada waktu awal. Jabatan fungsional sepertinya tempat pembuangan pegawai yang tidak terpakai atau yang mau masuk pensiun.
2. Keengganan PNS untuk ditempatkan di kecamatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah hendaknya memberikan insentif berupa tunjangan bekerja di daerah terpencil. Besarnya tunjangan tergantung pada tingkat terpencilnya serta kemampuan keuangan daerah bersangkutan.
3. Pegawai di daerah seringkali kesulitan untuk mengumpulkan angka kredit karena terbatasnya kegiatan fungsional yang dilakukan. Jumlah dan jenis aktivitas kegiatan fungsional sebenarnya tergantung kreativitas dan produktivitas pegawai bersangkutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan untuk jabatan fungsional bersangkutan.
4. Informasi mengenai jabatan fungsional masih sangat terbatas sehingga kurang memasyarakat.
5. Pembina jabatan fungsional pada umumnya ada di tingkat nasional, sehingga memerlukan waktu dan biaya untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional, kecuali untuk jabatan fungsional yang selama ini telah berjalan seperti guru, paramedis dan lain sebagainya.

Bupati atau walikota maupun gubernur sebagai kepala daerah perlu secara strategis dan sistematis serta berkelanjutan mengakampanyekan pentingnya jabatan fungsional dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, sehingga jabatan fungsional sebenarnya dapat disusun suatu standar pelayanan bagi seorang pejabat fungsional, baik berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani maupun luasnya wilayah kecamatan.

bappelitbangda

Pendelegasian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat dilakukan melalui Keputusan Bupati atau Walikota sedangkan pembentukan organisasi kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasannya adalah karena pembentukan organisasi berkaitan dengan besaran personil, dana serta logistik sehingga perlu dibicarakan dengan DPRD sebagai wakil rakyat.

E. Identifikasi Karateristik Lingkungan Kecamatan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menggunakan filosofi hampir sama dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu “Keanekaragaman dalam Kesatuan”. Keanekaragaman tersebut sampai pula pada tingkatan kecamatan. Artinya delegasi kewenangan kepada camat di dalam suatu kabupaten atau kota juga tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik lingkungan kecamatan bersangkutan. Pendelegasian kewenangan yang seragam sebaiknya diberikan hanya pada kecamatan di daerah perkotaan yang jumlah kecamatannya relatif terbatas serta karakteristik wilayah, kegiatan perekonomian dan penduduknya relatif homogen.

Untuk kepentingan identifikasi kewenangan pemerintahan dari Bupati atau walikota yang dapat didelegasikan kepada camat, perlu dilakukan identifikasi karakteristik lingkungan kecamatan. Secara garis besar, lingkungan kecamatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Lingkungan Perdesaan;
2. Lingkungan Perkotaan;

Lingkungan perdesaan itu sendiri masih dapat di bagi-bagi menjadi:

a. Lingkungan persawahan;
b. Lingkungan perkebunan;
c. Lingkungan pertambangan;
d. Lingkungan perhutanan;
e. Lingkungan perikanan;

Sedangkan lingkungan perkotaan dapat dibagi-bagi menjadi :

a. Lingkungan perumahan;
b. Lingkungan perindustrian;

bappelitbangda

c. Lingkungan pariwisata;

Kota-kota kecamatan di wilayah kabupaten selama ini seperti daerah tidak bertuan. Kepentingan masyarakat kota tersebut seperti kebersihan, pengendalian lingkungan, perpakiran, tata ruang kota, utilitas kota dan lain sebagainya sepertinya tidak ada yang menangani secara sungguh-sungguh. Oleh pemerintah kabupaten, masalah-masalah seperti itu dianggap terlampau kecil, sedangkan bagi masyarakat kota hal tersebut merupakan kebutuhan dasar.

F. Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan *value for money* (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources;*
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam kontek otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance,* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Akuntabilitas publik merupakan kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja

bappelitbangda

yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasar konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten dan Kota memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki adalah:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekaan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM (Mardiasmo, 2000:9).

bappelitbangda

Selanjutnya Mardiasmo (2000:13) mengemukakan bahwa UU No. 22 dan UU No. 25 jo UU No. 32 dan 33 sangat penting karena akan membawa perubahan fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan, perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah dituntut kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggungjawab dan dinamis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan di lingkungannya (*institutional reform*).

Pada sistem keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perubahan yang terjadi adalah dilakukannya reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (*audit reform*) serta sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah dikelolanya uang rakyat (*publik money*) secara transparan dengan didasarkan pada konsep *volue for money* agar tercipta akuntabilitas publik (*publik accountability*). *Value for money* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasar pada tiga elemen dasar yaitu: ekonomis, efisien dan efektivitas, untuk itu maka pengelolaan keuangan daerah merupakan *issue* utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perbaikan Kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah terlebih lagi menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan

bappelitbangda

mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. World bank (1988:36) menyebutkan bahwa perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input,* teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, maka orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi.

Anggaran daerah merupakan disain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuanan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank (1998:46) menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi,

bappelitbangda

fleksibilitas, terprediksi, dan informatif. Selanjutnya Mardiasmo (2000:1-3) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi akuntabilitas, *value for money,* kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

1) Akuntabilitas Keuangan Daerah

   Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah, *pertama*, aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. *Kedua,* pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi, *pertama*, adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *kedua*, pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

2) Value for money

   Kinerja anggaran daerah pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut ditujukan dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan tiga pilar utama (3E) dalam proses penganggaran yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

   a. Ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya

bappelitbangda

b. Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan *output* maksimal (berdayaguna)
c. Efektivitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik

Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep VFM ini penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
c. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources;*
d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
e. Meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance,* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

3) Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan;

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien,

bappelitbangda

akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat;

5) Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daera harus sering domonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisih terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin diketahui penyebab timbulnya varians dan ke depan untuk tindakan antisipasi.

Langkah-langkah dalam pengukuran *Value for Money* atas pengeluaran daerah tanpa dirinci menurut indikatornya sebagai berikut:

1. Pengukuran ekonomi

   Mardiasmo (2001) mengemukakan ekonomi merupakan ukuran relatif, dalam suatu organisasi Pemerintah Daerah, pertanyaan yang timbul sehubungan dengan ukuran ekonomi ini adalah ”apakah pegeluaran (belanja) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari pada yang sesungguhnya diperlukan oleh organisasi itu?”. ”Apakah pengeluaran (belanja) organisasi lebih besar dari pada organisasi lainnya yang sejenis (yang dapat dibandingkan);

2. Pengukuran efisiensi

   Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output/*keluaran dan *input/*masukan sekunder (pengeluaran). Semakin besar output yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur lewat perbandingan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

   a. Meningkatkan *output* pada tingkat pengeluaran tetap;
   b. Meningkatkan *output* dalam proposi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan pengeluaran ;
   c. Menurunkan pengeluaran pada tingkat *output* tetap ;
   d. Menurunkan pengeluaran dalam proporsi yang lebih besar daripada proposi penurunan *output;*

bappelitbangda

Pengeluaran sebagai penyebut diukur dalam bentuk satuan mata uang. *Output* sebagai pembilang dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. Dengan asumsi bahwa segala macam perhitungan yang berkaitan dengan unit biaya ataupun harga satuan dalam biaya-biaya yang dikeluarkan sudah dihitung sejak proses penyusunan anggaran itu sendiri, dengan kata lain bahwa efisiensi semata-mata hanya melihat pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu kegiatan dari siklus anggaran itu sendiri.

3. Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengeluaran boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output* (keluaran).

G. Teori tentang Rentang Kendali dalam Organisasi

1. Definisi Asas Rentang Kendali dalam Organisasi

Rentang kendali merupakan salah satu azas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Untuk memberikan kesamaan pandangan mengenai pengertian rentang kendali, perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi.

Fred Luthhans (1981:452) mendefinisikan ”rentang kendali sebagai jumlah bawahan yang secara langsung melapor kepada atasan”. Luthans tidak memberikan batasan mengenai berapa jumlah optimal dari bawahan yang melapor kepada pimpinan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Stoner (1986a:347) menjelaskan bahwa rentang manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah bawahan yang melapor secara langsung kepada seorang manajer tertentu.

bappelitbangda

Chris Argyris (1960:13) menulis bahwa prinsip pengendalian menyatakan bahwa efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi rentang kendali dari seorang pimpinan dengan membatasi rentang kendali dari seorang pimpinan dengan tidak lebih dari lima atau enam bawahan yang bekerja secara berkait.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa rentang kendali atau rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang secara langsung bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu.

Mengenai batasan luasnya rentang kendali dalam suatu organisasi ternyata terdapat perbedaan pendapat para ahli. Barkdull (Stoner, 1986a:355) tidak memberikan batasan yang pasti mengenai luasnya rentang kendali yang optimal, tetapi menyebutkan adanya tujuh faktor yang dipandang mempengaruhi rentang manajemen yaitu:

1. Kesamaan fungsi yang disupervisi;
2. jarak geografis dan fungsi yang disupervisi;
3. kerumitan fungsi yang disupervisi;
4. arahan dan pengendalian yang diperlukan bawahan;
5. koordinasi yang diperlukan supervisor;
6. perencanaan yang diperlukan supervisor;
7. bantuan organisasi yang diterima supervisor.

Berbeda dengan pendapat di atas, Pfiffner dan Sherwood (1961:315) secara jelas mengemukakan bahwa jumlah orang-orang yang diawasi berkembang antara 12 sampai 20 orang. Tetapi kepemimpinan eksekutif akan berjalan lebih baik dengan kelompok yang lebih kecil.

Sedangkan Pariata Westra dan kawan-kawan (1977:315) menyebutkan bahwa rentang kontrol untuk satuan utama berkisar antara 3-10 orang bawahan sedangkan untuk satuan lanjutan berkisar antara 10-20 orang bawahan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cukup sulit untuk menentukan secara tepat mengenai berapa banyak dan luasnya rentang kendali yang harus dijalankan oleh seorang manajer. Untuk itu Herbert A.

bappelitbangda

Simon (Pfiffner & Sherwood, 1961:154-155) mengungkapkan mengenai rentang kendali:

a. Pertama, tidak ada seorangpun yang secara nyata mengetahui dengan tepat jumlah orang-orang yang dapat dikendalikan;
b. Kedua, kesemuanya tergantung pada beberapa faktor seperti kepribadian dari eksekutifnya, rutinitas dari berbagai sifat pekerjaan, tingkatan penyebaran geografis, perlunya segera suatu keputusan diambil dan tipe dari program yang diadministrasikan, yang kesemuanya merupakan faktor-faktor utama yang penting untuk mendefinisikan hubungan pengendalian.

Untuk mempermudah menentukan luasnya rentang kendali yang dapat dijalankan oleh manajer, Karen dan Levhari (Stoner; 1986a:357-358) juga memberikan pedoman. Pedoman tersebut mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, bawahan dan manajer yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, rentang manajemen yang sesuai relatif dapat luas apabila:
   - pekerjaan cukup rutin;
   - operasi cukup stabil;
   - pekerjaan bawahan sama;
   - pada umumnya bawahan dapat bekerja secara mandiri;
   - prosedur dan metoda telah ditetapkan dengan baik dan telah diformalkan;
   - pekerjaan tidak membutuhkan pengendalian atau supervisi yang tinggi.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan bawahan, rentang kendali yang sesuai dapat luas apabila:
   - bawahan cukup terlatih baik dalam melaksanakan pekerjaan;
   - bawahan tidak menyukai supervisi yang ketat dalam melaksanakan pekerjaannya.

bappelitbangda

3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan manajer, rentang manajemen yang sesuai relatif dapat luas apabila:
   - manajer cukup terlatih dengan baik dan sangat mampu;
   - manajer menerima bantuan dalam melaksanakan aktivitas supervisinya;
   - manajer tidak banyak memiliki aktivitas tambahan yang non-supervisi;
   - manajer lebih menyukai gaya supervisi yang cukup longgar daripada supervisi yang ketat.

Melihat hubungan kerja antara Camat dengan pemerintahan Desa/Kelurahan yang ada diwilayahnya maka rentang kendali yang dilaksanakan oleh Camat adalah rentang kendali ke luar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi luasnya rentang kendali keluar yaitu :

a. kepribadian pemimpinnya;
b. jenis pekerjaan organisasi bawahan;
c. keadaan geografis;
d. jarak antara kecamatan dengan desa-desa yang dibina;
e. Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi.

Usaha pemahaman terhadap rentang kendali telah banyak dilakukan orang, baik melalui penelitian maupun pendapat otoritas ilmiah. Diantara berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan, ada beberapa yang relevan dengan pokok pembahasan ini yaitu antara lain:

1. Entwisle dan Walton (Portier & Applewhite; 1970) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang sangat terbatas antara ukuran perusahaan dengan ukuran rentang kendali yang dilaksanakan oleh pucuk pimpinan (koefisien korelasinya sebesar +0,25). Penelitian Entwisle dan Walton dilakukan terhadap14 perusahaan kecil dan 20 perguruan tinggi.
2. Udell (Stoner; 1986[a]:356) mengemukakan terdapatnya hubungan antara rentang manajemen dengan dispersi geografis. Bawahan yang terpisah secara geografis sering memiliki fungsi yang sama dan

bappelitbangda

memiliki pekerjaan yang relatif mandiri, yang kurang memerlukan supervisi dan karenanya memungkinkan rentang yang lebih luas.

Berdasarkan peneitian Entwisle dan Walton di atas maka ukuran organisasi yang melaksanakan pengendalian tidak mempengaruhi luasnya rentang kendali. Analog dengan hal tersebut, klasifikasi Kecamatan di lokasi penelitian bukan merupakan indikator yang mempengaruhi perubahan variabel. Sedangkan pendapat Udell mengenai adanya hubungan antara rentang manajemen dengan dispersi geografis digunakan di dalam penelitian dengan memasukan keadaan geografisnya sebagai indikator yang mempengaruhi variabel rentang kendali sebagai variabel bebas.

2. Penerapan rentang kendali di dalam manajemen

Meskipun merupakan asas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi, dalam kegiatan manajemen rentang kendali kurang memperoleh perhatian yang memadai. Padahal menurut Stoner (1986[a]:350) ada dua alasan utama mengenai pemilihan rentang manajemen merupakan hal yang penting : *Pertama,* rentang manajemen mempengaruhi pendayagunaan manajer secara efisien dan prestasi yang efektif dari bawahan mereka. Rentang kendali yang terlalu luas dapat berarti bahwa manajer yang bersangkutan terlalu memaksakan diri mereka sendiri dan karenanya bawahan mereka menerima pedoman dan kontrol yang terlalu sedikit. Rentang kendali yang terlalu sempit dapat berarti bahwa manajer kurang didaya-gunakan. *Kedua*, ada hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organisasi.

Selain pendapat di atas, ada berbagai alasan lain yang menunjukan bahwa asas rentang kendali semakin diperlukan, terlebih lagi pada manajemen wilayah seperti yang dijalankan oleh para Camat. Alasan-alasan tersebut antara lain :

a. Bahwa organisasi ibarat organisme yang hidup dan berkembang. Pertumbuhan dapat bersifat horizontal yaitu melebar dengan cara menambah bagian-bagian ataupun berkembang secara vertikal yaitu dengan menambah jenjang atau adanya cabang-cabang diluar organisasi inti.

bappelitbangda

b. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi diperlukan lebih banyak orang yang dipercaya untuk mengawasi bagian – bagian ataupun cabang-cabang organisasi yang ada, sebab kemampuan seorang manajer untuk mengawasi bawahannya relatif terbatas.
c. Adanya kecenderungan untuk mengadakan desentralisasi di dalam organisasi. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya tujuan yang harus dicapai ataupun semakin besarnya ukuran organisasi. John Naisbitt (1982) dalam bukunya ”Megatrends” juga menyebutkan adanya kecenderungan perubahan orientasi dari sentralisasi ke arah desentralisasi.
d. Dihubungkan dengan pokok pembahasan, maka terdapat kecenderungan perkembangan jumlah organisasi pemerintah Desa sebagai subsistem organisasi pemerintah Kecamatan akibatnya adanya pemecahan Desa ataupun pembentukan Desa baru. Pemecahan Desa terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk serta semakin kompleksnya tugas-tugas yang harus ditangani oleh pemerintah Desa.

Rentang kendali Camat terhadap desa-desa/kelurahan yang ada dibawahnya apabila bisa dioptimalkan maka dapat meningkatkan efektivitas manajemen pemerintahan Kecamatan.

H. Memahami Hubungan antara Rentang Kendali dengan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Kecamatan Melalui Pendekatan Sistem

Dari berbagai uraian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa berbicara mengenai efektivitas berarti berbicara mengenai hubungan antara sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil dicapai. Cara berpikir yang paling tepat untuk memahami hubungan tersebut adalah melaui pendekatan sistem.

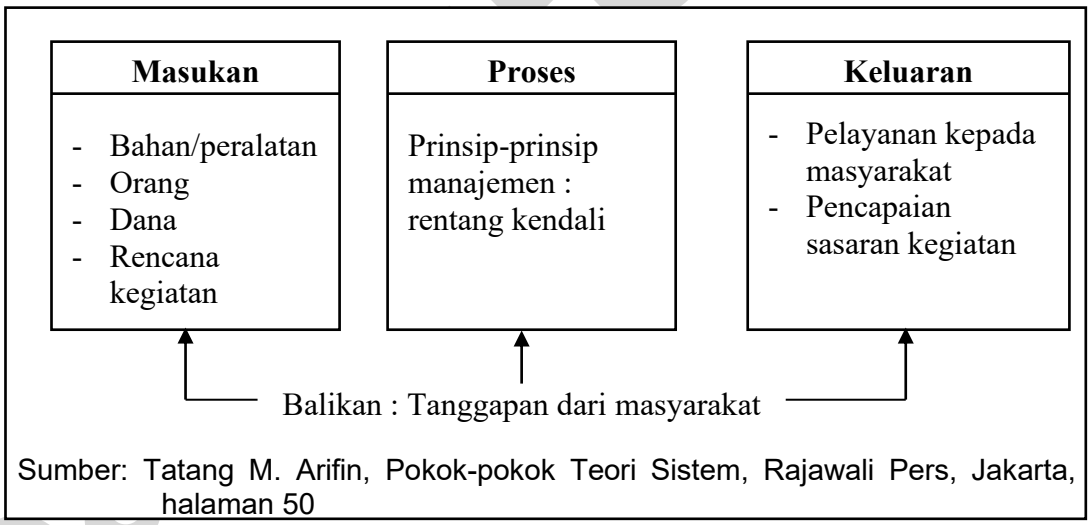
bappelitbangda

Berbagai pendapat mengenai sistem dan model berpikir sistem telah dikembangkan para ahli. Bertalanffy (Suriasumantri; 1981:10) misalnya mengemukakan bahwa sistem terbuka dapat ditandai dengan beberapa sifat sebagai berikut:

1. Sistem itu mempunyai tujuan;
2. Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh ;
3. Sistem itu memiliki sifat terbuka;
4. Satu sistem mempunyai atau melakukan kegiatan transformasi;
5. Dalam sistem terdapat saling kaitan;
6. Sistem mempunyai mekanisme kontrol.

Untuk menyederhanakan uraian mengenai pengertian sistem sehingga lebih mudah dipahami, maka sistem dapat digambarkan dalam berbagai model. Dihubungkan dengan pokok pembahasan mengenai pemahaman hubungan antara rentang kendali dengan efektivitas manajemen pemerintahan kecamatan, maka model sistem tersebut dapat digambarkan kembali secara lengkap sebagai berikut:

Gambar 2.1. Model Pendekatan Sistem



Sumber: Tatang M. Arifin, Pokok-pokok Teori Sistem, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 50

Pendekatan sistem di atas sejalan dengan hakekat pengendalian. Menurut Anthony, Dearden dan Bedford (1985:4) bahwa pengendalian adalah mengarahkan seperangkat variabel (mesin, manusia, peralatan) kearah tercapainya sasaran atau tujuan. Dalam suatu sistem, variabel

tersebut merupakan unsur masukan dan sasaran merupakan unsur keluaran, sedangkan pengendalian termasuk kedalam unsur proses. Oleh Anthony dan kawan-kawan (1985:4) juga ditegaskan bahwa pengendalian adalah cara-cara untuk memastikan bahwa anggota organisasi akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Dalam memahami hubungan antara rentang kendali dengan efektivitas manajemen pemerintahan kecamatan diperlukan pendekatan sistem, sebab menurut Winardi (1987:63) di dalam manajemen modern, pendekatan sistem merupakan suatu *"conditio sine quanon"*. Kecamatan dan Desa adalah salah satu bentuk organisasi pemerintahan dengan manajemen modern sehingga memerlukan pendekatan dan cara berpikir sistem.

Dari diagram di atas, secara teoritis dapat diketahui bahwa keluaran suatu organisasi pemerintahan baik berupa pelayanan kepada masyarakat ataupun pencapaian sasaran kegiatan akan ditentukan oleh unsur masukan dan proses. Melalui penelitian, secara faktual akan dilihat mengenai seberapa jauh hubungan antara perubahan proses terhadap keluaran. Perubahan proses berupa optimalisasi rentang kendali camat terhadap desa bawahan.

Agar dapat diperoleh gambaran yang nyata mengenai hubungan tersebut, maka untuk unsur masukan, unsur umpan balik maupun unsur lingkungan digunakan asumsi bahwa kualitas dan kuantitas unsur-unsur tersebut relatif sama. Oleh karena itu diperlukan lokasi penelitian sama yang memenuhi asumsi tersebut.

Dengan lokasi penelitian yang sama diharapkan tersedianya lingkungan poilitik dan ekonomi yang sama pula baik dilingkungan regional maupun ditingkat lokal.

Umpan balik berupa tanggapan dari masyarakat menurut pendapat Anthony dan Herzlinger (1980). Kurang berpengaruh terhadap proses organisasi nirlaba, terlebih lagi jika sumber dananya tidak langsung berasal dari masyarakat.

bappelitbangda

I. Teori Tentang Pemberian Pelayanan Umum

Wujud yang paling nyata dari tugas, kegiatan atau fungsi yang dilaksanakan oleh suatu sistem pemerintahan adalah pelayanan masyarakat. Keseluruhan aspek pemerintahan negara yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, senantiasa mengarah kepada upaya peningkatan efisiensi dan profesionalisme fungsi pelayanan. Tugas umum pemerintahan dan pembangunan memiliki pengertian yang saling memperkuat karena pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hakekat dati tugas umum pemerintahan itu sendiri.

Menelusuri lebih jauh makna pelayanan, sebenarnya secara umum istilah ini sering dipergunakan oleh berbagai pihak dengan istilah-istilah lain, misalnya pelayanan publik, pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah, pelayanan umum, pelayanan sipil dan lain sebagainya. Paham demokrasi yang sekarang ini dianut pemerintah mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah itu milik masyarakat, sehingga lebih banyak memberi wewenang kepada masyarakat daripada terus-menerus melayani masyarakat. Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan pelayanan.

Pengertian pelayanan umum menurut Sadu Wasistiono (2001:51), bahwa: ”Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta, atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.” Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan tuntutan dan kebutuhan akan barang dan jasa publik semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Sebab masyarakat akan mempertanyakan

bappelitbangda

apakah barang dan jasa publik yang diberikan pemerintah dapat memberikan rasa puas atau hanya memenuhi kewajiban pemerintah semata, lebih dari itu pemberian pelayanan yang berkualitas dan dapat memuaskan masyarakat. Oleh karenanya fungsi pelayanan pemerintah selalu berkaitan dengan kepentingan umum dan bukan dikonsepsikan untuk orang perorangan.

Menurut Ndraha (2000:21a), menunjukkan hubungan pemerintah (*governance relations),* yaitu hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah satu terhadap yang lain pada satu posisi dan peran. Dalam kaitan itu, kualitas pelayanan menjadi gejala atau masalah yang sering mewarnai interaksi tersebut. Untuk itu pemerintah bukan lagi penentu kualitas pelayanan, akan tetapi masyarakat sebagai pelanggan kebutuhan dan kepentingan yang ditawarkan pemerintah. Pelangganlah yang paling tahu mana yang baik untuk kehidupannya. Seperti dikemukakan Couper (dalam Osborne dan Gaebler, 1992:166), bahwa "*Quality is determined only by costumers".* Dalam kaitan itu, Couper (dalam Osborne dan Gaebler, 1992: 169,172), dikatakan pemerintah perlu: *Getting close to the costumer, because the costumer are the most important people for an organization".*

Dengan demikian baik buruknya produk layanan masyarakat yang diberikan, lebih banyak bergantung pada sejauh mana tanggapan atau kepuasan penerima pelayanan.

Kecamatan dan juga organisasi perangkat daerah lainnya, diarahkan untuk menjadi organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diperlukan survey secara periodik melalui suatu alat ukur yang baku. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bulan Pebruari 2004, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang

bappelitbangda

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. **Prosedur pelayanan** yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan pelayanan** yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan** yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan** yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan** yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan** yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan** yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaran pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan** yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas** yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

bappelitbangda

10. **Kewajaran biaya pelayanan** yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan** yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadual pelayanan** yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan** yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan pelayanan yaitu** terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

bappelitbangda

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih, kemudian prosedur, teknik, dan alat yang digunakan dalam penelitian harus sesuai pula dengan metode penelitian yang ditetapkan, yang secara garis besar terkait dengan tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, cara menentukan sampel, teknik analisa data, dan operasionalisasi variabel yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa model aplikasi pengukuran dan evaluasi pola tipologi kecamatan. Di samping itu juga digunakan metode survey dalam rangka pendalaman terhadap tata laksana dan sistem administrasi kecamatan. Kerlinger (dalam Sugiono : 1994) mengemukakan bahwa penelitian survey adalah penelitian dimana data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi sehingga ditemukan kajadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel, sosiologis maupun psikologis.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 16 (enam belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Batujajar
2. Kecamatan Cihampelas
3. Kecamatan Cikalong Wetan
4. Kecamatan Cililin

bappelitbangda

5. Kecamatan Cipatat
6. Kecamatan Cipeundeuy
7. Kecamatan Cipongkor
8. Kecamatan Cisarua
9. Kecamatan Gununghalu
10. Kecamatan Lembang
11. Kecamatan Ngamprah
12. Kecamatan Padalarang
13. Kecamatan Parongpong
14. Kecamatan Rongga
15. Kecamatan Saguling
16. Kecamatan Sindangkerta

Sampel penelitian diperoleh melalui teknik penarikan sampel dengan menggunakan sampel jenuh, sedangkan unit analisis yang menjadi objek penelitian ini adalah unit organisasi yaitu kantor camat dan individu yang terdiri dari :

1. Camat
2. Para pejabat kecamatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tata cara dan sistem administrasi kecamatan.

C. Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel Kajian

Identifikasi variabel penelitian berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya serta melalui kajian literatur, pengamatan langsung di lapangan dan diskusi dengan berbagai pihak terkait (*stakeholders*). Operasionalisasi variabel penelitian untuk menentukan beban kerja camat antara lain :

Variabel penelitian dalam menentukan tipologi atau klasifikasi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menggunakan 2 (dua) model, yaitu:

Model 1: kajian menggunakan 2 variabel sebagaimana ditentukan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu:

bappelitbangda

1. Variabel Umum
2. Variabel Teknis

Model II: kajian dengan menurut elaborasi peraturan perundang-undangan yang menggunakan 8 variabel variabel:

1. Jumlah penduduk;
2. Luas wilayah;
3. Jumlah desa/kelurahan;
4. Jumlah Rukun Warga (RW);
5. Jumlah Rukun Tetangga (RT);
6. Jumlah Kawasan Potensial (Karakteristik Wilayah);
7. Jumlah Sarana Komunikasi dan Transportasi;
8. Jumlah Beban Kerja Camat.

Sedangkan untuk variabel pada Model I PP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diuraikan dengan sub variabel :

1. Variabel Umum :
   1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten
   1.2 Luas Wilayah Kabupaten
   1.3 Jumlah APBD Kabupaten
2. Variabel Teknis
   2.1 Luas Wilayah Kecamatan
   2.2 Jumlah Desa/Kelurahan
   2.3 Jumlah Penduduk Kecamatan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian tipologi kecamatan adalah :

1. Studi Dokumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, peraturan, dan referensi lain yang relevan dengan bidang kajian,

bappelitbangda

2. Penyebaran Kuesioner, yaitu kegiatan pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan yang sesuai dengan bidang kajian.
3. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan komunikasi langsung dengan pihak yang kompeten dan paham terhadap persoalan yang diteliti yaitu pada saat pemaparan antara.

Jenis data yang diperlukan dalam kajian tipologi kecamatan merupakan kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif, yang dibedakan atas :

1. Data Primer, diperoleh dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mencatat, mewawancarai secara langsung para pejabat di lingkungan kecamatan;
2. Data Sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, baik yang tersedia di BPS setempat, Dinas/Lemtekda yang berkaitan, maupun kecamatan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian terhadap dokumen, laporan, brosur, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya termasuk situs/portal.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan

Metode penilaian yang digunakan adalah sistem skoring dengan menggunakan metode ekstraksi yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data, dimana setiap variabel atau indikator terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu skor 1 (satu) untuk skor terkecil/rendah, skor 2 (dua) untuk skor sedang, dan skor 3 (tiga) untuk skor terbesar/tinggi.

Dalam pembobotan, asumsi yang digunakan adalah setiap variabel mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 223 Ayat (2) disebutkan penentuan beban kerja kecamatan yang akan menentukan klasifikasi kecamatan dalam tipe

bappelitbangda

A atau B didasarkan pada **jumlah penduduk**, **luas wilayah** dan **jumlah desa/kelurahan**.

Penentuan klasifikasi atau tipologi mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 memperhitungkan 3 (tiga) variabel tersebut. Dalam diskusi tentang Tipologi Kecamatan dengan seluruh Camat di Kabupaten Bandung Barat, telah di disepakati bahwa penentuan tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat , selain memperhitungkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan, perlu juga memperhitungkan **variabel Karakteristik Sosial** dan **karakteristik wilayah.** Argumentasinya adalah bahwa kedua variabel tersebut juga mempengaruhi beban kerja camat dalam pelaksanaan tugas di kecamatan.

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan seluruh camat, maka kajian tipologi/klasifikasi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu:

1. Model 1: Kajian penentuan tipologi/klasifikasi kecamatan sesuai Racangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016, Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan variabel:
   a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
   b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
2. Model II: Kajian penentuan tipologi/klasifikasi kecamatan menurut pandangan akademis yang mengelaborasi bebarapa Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi kecamatan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan ditambah dengan pertimbangan muatan lokal yang meliputi: jumlah kawasan potensial, jumlah RW, jumlah RT, jumlah sarana komunikasi dan transportasi dan jumlah beban kerja camat.

bappelitbangda

Bobot masing-masing variabel tersebut adalah:

a) Jumlah Penduduk : 25%
b) Luas wilayah : 25%
c) Jumlah desa/kel : 10%
d) Jumlah Kawasan Potensial : 5%
e) Jumlah Sarana Komunikasi dan Transportasi : 5%
f) Jumlah RW : 10%
g) Jumlah RT : 10%
h) Jumlah Beban Kerja Camat : 10%

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini, maka jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan survei adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif menyangkut jumlah besaran yang menggambarkan informasi tentang tipologi kecamatan. Data tersebut akan menggambarkan tingkat efektivitas pola pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dan implikasinya dalam penyusunan organisasi dan anggaran kecamatan, serta penilaian kinerja organisasi kecamatan. Sedangkan data kualitatif, bagian terbesar diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Diolah berdasarkan pengelompokan kecenderungan jawaban kualitatif dari responden. Agar bisa menjadi suatu informasi yang menarik, tampilan dari data yang telah dihimpun dan diolah dengan berbagai piranti lunak.

Pengukuran pada Model III berdasarkan pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel yaitu variabel umum ditambah variabel teknis, maka tipelogi kecamatan dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600; dan
b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600

bappelitbangda

TABEL 3.1
KRITERIA VARIABEL UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	a. ≤ 100.000	200	10	20
	b. 100.001 – 200.000	400		40
	c. 200.001 – 500.000	600		60
	d. 500.000 –1.000.000	800		80
	e. > 1.000.000	1.000		100
2	Luas Wilayah (Km2)			
	a. ≤ 150	200	5	10
	b. 151 – 300	400		20
	c. 301 – 450	600		30
	d. 451 –600	800		40
	e. > 600	1.000		50
3	Jumlah APBD (Rp)			
	a. ≤ 250.000.000.000	200	5	10
	b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000	400		20
	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000	600		30
	d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		40
	e. > 1.000.000.000.000	1.000		50
	Jumlah		**20**	

TABEL 3.2
KRITERIA VARIABEL TEKNIS

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	Luas Wilayah Kecamatan			
	a. ≤ 5	200	20	40
	b. 6 – 10	400		80
	c. 11 – 50	600		120
	d. 51 –100	800		160
	e. > 100	1.000		200
2.	Jumlah Desa/Kelurahan			
	a. ≤ 10	200	35	70
	b. 11 – 20	400		140
	c. 21 – 30	600		210
	d. 31 – 40	800		280
	e. > 40	1.000		350
3.	Jumlah Penduduk kecamatan			
	a. ≤ 500	200	25	50
	b. 501 – 1.000	400		100
	c. 1.001 – 1.500	600		150
	d. 1.501 –2.000	800		200
	e. > 2.000	1.000		250
	Jumlah		**80**	

bappelitbangda

Berdasarkan standar penilaian sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 di atas, perhitungan variabel tipelogi kecamatan adalah **skor variabel umum ditambah skor variabel teknis**, sehingga penggolongan tipe kecamatan dapat dirangkum sebagai berikut :

TABEL 3.3
KATEGORI PENILAIAN

NO	INTERVAL SKOR TOTAL	KATEGORI PENILAIAN	TIPOLOGI KECAMATAN
1.	TS > 600	Beban Kerja Berat/Tinggi	Tipe A
2.	TS < 600	Beban Kerja Kecil	Tipe B

Pengukuran pada Model II, pemberian bobot masing-masingg variabel penelitian didasarkan pada kesepakatan dari masing-masing responden yang kemudian diakumulasikan sehingga diperoleh bobot variabel dan indikator.

TABEL 3.4
PEMBOBOTAN VARIABEL PENELITIAN

NO	VARIABEL	BOBOT
1.	Jumlah Penduduk	25%
2.	Luas Wilayah	25%
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	10%
4.	Jumlah Kawasan Potensial	5%
5.	Jumlah Sarana Komunikasi dan Transportasi	5%
6.	Jumlah Beban Kerja Camat	10%
7.	Jumlah RW	10%
8.	Jumlah RT	10%
	Jumlah	**100%**

bappelitbangda

Berdasarkan standar penilaian sebagaimana Tabel 3.4 di atas, maka penggolongan tipe kecamatan dapat dirangkum sebagai berikut :

TABEL 3.5
KATEGORI PENILAIAN MODEL 2

NO	INTERVAL SKOR TOTAL	KATEGORI PENILAIAN	TIPOLOGI KECAMATAN
1.	233 ≤ TS ≤ 300	Beban Kerja Berat/Tinggi	Tipe A
2.	167 ≤ TS ≤ 232	Beban Sedang	Tipe B
3.	100 ≤ TS ≤ 166	Beban Kerja Kecil	Tipe C

bappelitbangda

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

Secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 3,73' - 07º 1,031' Lintang Selatan dan 107º 1,10' - 107º 4,40' Bujur Timur dengan Luas wilayah berdasarkan hasil analisis review RTRW tahun 2022 adalah 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
LUAS KECAMATAN BERDASARKAN REVISI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1.	Batujajar	31,06
2.	Cihampelas	46,95
3.	Cikalongwetan	110,72
4.	Cililin	77,68
5.	Cipatat	125,68
6.	Cipeundeuy	101,96
7.	Cipongkor	79,96
8.	Cisarua	55,54
9.	Gununghalu	155,08
10.	Lembang	98,11
11.	Ngamprah	35,58
12.	Padalarang	51,54
13.	Parongpong	44,96
14.	Rongga	112,34
15.	Sindangkerta	106,07
16.	Saguling	51,47
Kabupaten Bandung Barat		

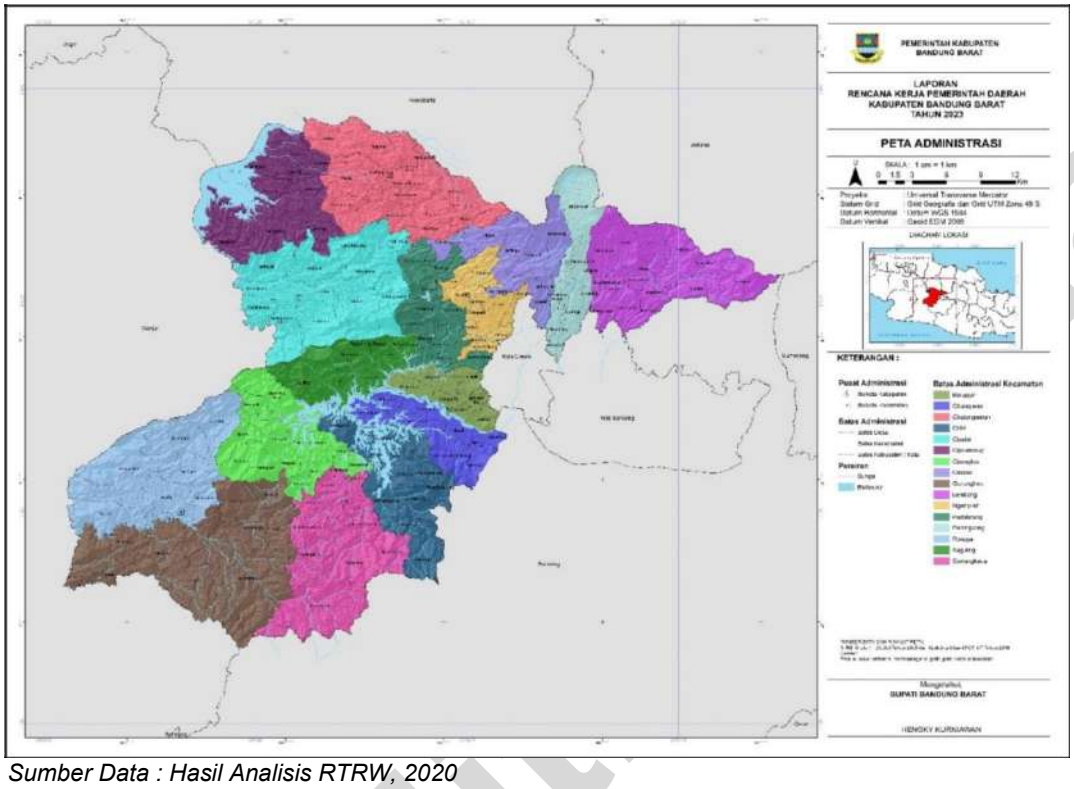
Sumber: Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,08 Km^2 dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km^2, yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas

bappelitbangda

wilayah di bawah 100 Km^2 dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,06 Km^2.

Gambar 4.1
PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT

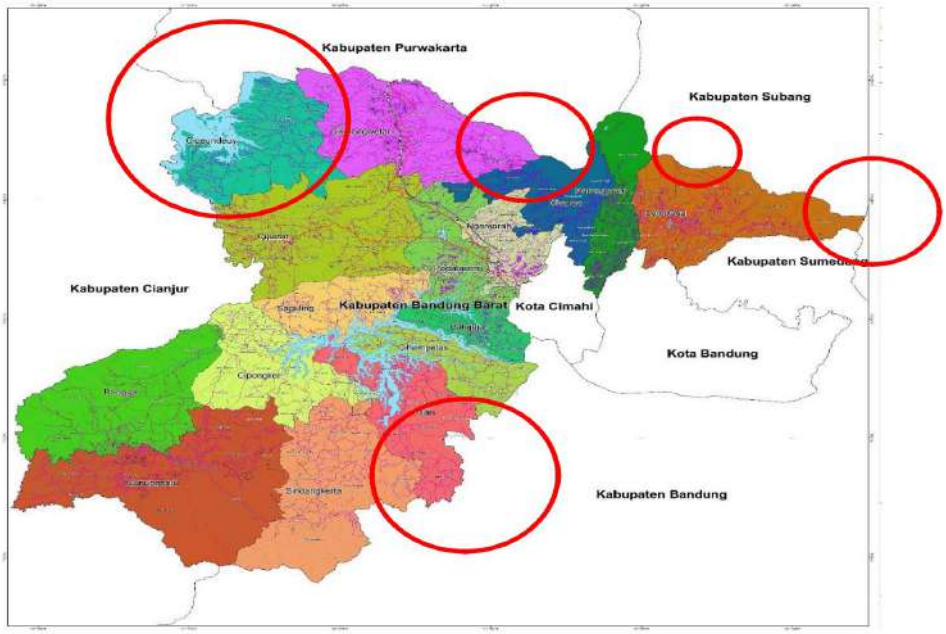


Sumber Data : Hasil Analisis RTRW, 2020

Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Gambar 4.2
PETA KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEBELUM DAN SETELAH REVISI RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Sumber Data : Hasil Analisis RTRW, 2020

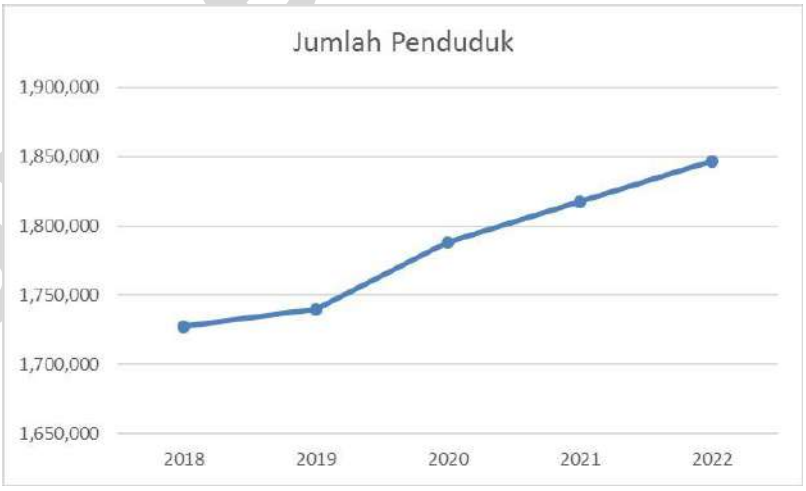
Secara Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%.

Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0-2500 mdpl, seperti pada tabel dan gambar peta ketinggian berikut:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.727.337 jiwa meningkat sebesar 119.632 jiwa atau 6,93% menjadi 1.846.969 jiwa di tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.846.969 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 942.395 jiwa (51,02 persen) dan penduduk perempuan sebesar 904.574 jiwa (49,98 persen) dengan sex ratio sebesar 104,18 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.041 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber : KBBDA, 2019-2023, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Tabel 4.2.
PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Perempuan	Laki-laki			
1.	Rongga	30.309	32.270	62.579	112,34	557
2.	Gununghalu	39.546	41.846	81.392	155,08	525
3.	Sindangkerta	37.435	38.598	76.033	106,07	717
4.	Cililin	48.016	50.664	98.680	77,68	1.270
5.	Cihampelas	67.966	71.398	139.364	46,95	2.968
6.	Cipongkor	50.755	53.136	103.891	79,96	1.299
7.	Batujajar	55.340	57.012	112.352	31,06	3.617
8.	Saguling	17.275	17.962	35.237	51,47	685
9.	Cipatat	70.848	73.825	144.673	125,68	1.151
10.	Padalarang	91.693	95.031	186.724	51,54	3.623
11.	Ngamprah	89.730	92.806	182.536	35,58	5.130
12.	Parongpong	57.156	59.005	116.161	44,96	2.584
13.	Lembang	99.301	103.302	202.603	98,11	2.065
14.	Cisarua	40.127	41.617	81.744	55,54	1.472
15.	Cikalongwetan	64.715	67.505	132.220	110,72	1.194
16.	Cipeundeuy	44.385	46.395	90.780	101,96	890
Kab. Bandung Barat		904.597	942.372	1.846.969	1.284,70	1.438

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.438 jiwa per Km^2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Lembang dengan kepadatan 5.130 jiwa per Km^2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 525 jiwa per Km^2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 adalah sebesar 1,80% dengan jumlah penambahan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebanyak 4.279 jiwa atau 3,17% sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ngamprah sebanyak 1.405 jiwa atau 0,78%.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu

bappelitbangda

menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2018-2022, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, yakni sebesar 43.807,70 miliar Rupiah (2018); 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021) dan 51.625,64 miliar Rupiah (2022).

Pada rentang tahun 2020-2022 saat terjadi Pandemi Covid-19 sampai dengan saat pemulihan ekonomi, di tahun 2020 dan 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada pergeseran dimana distribusi peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi urutan kedua yaitu sebesar 13,28 persen tahun 2020 dan 12,87 persen tahun 2022 melampaui pencapaian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 12,90 persen di tahun 2020 dan 12,35 persen di tahun 2022. Ini terjadi karena saat Pandemi Covid-19 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan walaupun sama mengalami hantaman karena dampak negative covid-19 namun tidak sebesar lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Di antara keenam lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan dan Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan peranannya berangsur- angsur menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan ke empat katagori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Bandung Barat adalah melemahnya permintaan masyarakat akibat penurunan pendapatan sebagai dampak negative pandemic covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi

bappelitbangda

menurun. Selain itu pembukaan aktifitas perdagangan karena menurunnya kasus covid-19 masih dilakukan secara bertahap belum sepenuhnya pulih.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK sebesar 29.888,88 milyar kemudian tumbuh menjadi 31.398,35 milyar pada tahun 2019. Tetapi akibat adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 30.640,41 miliar rupiah pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukan peningkatan menjadi 31.701,79 milyar pada tahun 2021 dan 33.393,29 milyar pada tahun 2022.

B. Tipelogi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

Penentuan rangking, bobot dan sub bobot pada masing-masing variabel dan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan persepsi, pendapat dan kesepakatan responden maka dihasilkan urutan beban kerja camat mulai dari yang paling dominan hingga yang kurang dominan antara lain variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Permasalahan Sosial dan Karakteristik Wilayah.

Penetapan urutan variabel dan indikator penelitian tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sangat berbeda dengan penetapan variabel dan indikator dengan daerah lainnya. Penentuan variabel dan indikator tipelogi kecamatan sangat tergantung kondisi geografis, kependudukan dan kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap pengelolaan kecamatan dalam upaya “memberdayakan” organisasi kecamatan sebagai organisasi kewilayahan.

Pada masa UU No. 5/1974, penetapan tipelogi kecamatan hanya dipengaruhi oleh variabel statis seperti luas wilayah, dan variabel dinamis

bappelitbangda

seperti halnya jumlah penduduk, beban tugas, dan komunikasi. Kemudian seiring dengan perubahan organisasi kecamatan sebagai SKPD tersendiri dan bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan maka camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. Bahkan pada sebagian besar daerah, unsur kewenangan delegatif ini menjadi beban utama camat dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya, dibandingkan unsur pembentuk lainnya. Atas dasar hal tersebut, Sadu Wasistiono (2004:12) membuat rumusan mengenai unsur pembentuk tipelogi kecamatan antara lain terdiri dari fungsi luasnya kewenangan, jumlah penduduk, karakteristik wilayah. Kualitas komunikasi dan transportasi, dan jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan.

Rumus tersebut kemudian menjadi acuan pada beberapa daerah kabupaten/kota bahkan provinsi untuk menentukan tipelogi kecamatan, yang kemudian dapat disesuaikan kembali menurut karakteristik daerah masing-masing. Pada intinya, beranekaragamnya urutan variabel untuk menentukan tipelogi kecamatan pada mayoritas daerah tidak lepas dari beban kerja camat.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 223 Ayat (2) disebutkan penentuan beban kerja kecamatan yang akan menentukan klasifikasi kecamatan dalam tipe A atau B didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan. Penentuan klasifikasi atau tipelogi mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 hanya memperhitungkan 3 (tiga) variabel tersebut. Bobot variabel didasarkan pada tingkat urgensi serta pengaruhnya terhadap kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi camat. Sementara itu sebagai tindaklanjut dari lahirnya UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara teknis mengenai penataan dan pembentukan Perangkat Daerah termasuk kecamatan. Berdasarkan hal tersebut untuk penataan ulang kecamatan dilakukan melalui tipelogi masing-masing kecamatan terlebih dahulu, pengukuran dan perhitungan skor dan bobot tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan 3

bappelitbangda

(tiga) model pengukuran dengan persentase bobot untuk model I dan model 2 sesuai kesepakan bersama para Camat Kabupaten Bandung Barat dalam FGD pemaparan awal dan persentase bobot model II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1. Model 1 : Perhitungan Kriteria Tipeogi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Kajian penentuan tipelogi/klasifikasi kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah yaitu Kecamatan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel umum dan variabel teknis. Indikator dan kelas interval, skala nilai, bobot dan skor variabel umum dan variabel teknis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3.
KRITERIA VARIABEL UMUM KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	Jumlah Penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.000 –1.000.000 e. > 1.000.000	 200 400 600 800 1.000	10	 20 40 60 80 100
2	Luas Wilayah (Km2) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 –600 e. > 600	 200 400 600 800 1.000	5	 10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	 200 400 600 800 1.000	5	 10 20 30 40 50
	Jumlah		20	

Sumber : Lampiran PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

bappelitbangda

Tabel 4.4.
Kriteria Variabel Teknis Kecamatan

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	Luas Wilayah Kecamatan			
	a. ≤ 5	200		40
	b. 6 – 10	400		80
	c. 11 – 50	600	20	120
	d. 51 –100	800		160
	e. > 100	1.000		200
2.	Jumlah Desa/Kelurahan			
	a. ≤ 10	200	35	70
	b. 11 – 20	400		140
	c. 21 – 30	600		210
	d. 31 – 40	800		280
	e. > 40	1.000		350
3.	Jumlah Penduduk kecamatan			
	a. ≤ 2.500	200		50
	b. 2.501 – 5.000	400		100
	c. 5.001 – 10.000	600	25	150
	d. 10.001 –15.000	800		200
	e. > 15.000	1.000		250
	Jumlah		80	

Sumber : Lampiran PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel yaitu variabel umum ditambah variabel teknis, maka tipelogi kecamatan dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600; dan
b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600

Berdasarkan hal di atas, maka perhitungan skor dan tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan terlebih dahulu menhitung skor variabel umum Kabupaten Bandung Barat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

bappelitbangda

Tabel 4.5.
Skor Variabel Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KABUPATEN BANDUNG BARAT	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)		10		1.834.256	100
	a. ≤ 100.000	200		20		
	b. 100.001 – 200.000	400		40		
	c. 200.001 – 500.000	600		60		
	d. 500.000 –1.000.000	800		80		
	e. > 1.000.000	1,000		100		
2	Luas Wilayah (Km2)		5		1.305,77	50
	a. ≤ 150	200		10		
	b. 151 – 300	400		20		
	c. 301 – 450	600		30		
	d. 451 –600	800		40		
	e. > 600	1,000		50		
3	Jumlah APBD (Rp)		5		3.311.297.644.564	50
	a. ≤ 250.000.000.000	200		10		
	b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000	400		20		
	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000	600		30		
	d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		40		
	e. > 1.000.000.000.000	1,000		50		
					JUMLAH SKOR	**200**

ket :
: kondisi data exsisting Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebesar 1.834.256 jiwa berada pada kelas interval > 1.000.000 dengan skor 100, untuk indikator luas wilayah Kabupaten Bandung Barat sebesar 1.305,77Km^2 berada pada kelas interval > 600 dengan skor 50, dan indikator jumlah APBD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 3.311.297.644.564berada pada kelas interval > 1.000.000.000.000 dengan skor 50. Sehingga jumlah skor variabel umum Kabupaten Bandung Barat sebesar **200**. Setelah diketahui skor variabel umum, maka selanjutnya adalah menghitung skor variabel teknis masing-masing kecamatan dan sekaligus dengan tipelogi kecamatan yang akan dijelaskan di bawah ini.

bappelitbangda

1) Kecamatan Batujajar

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6.
Skor Variabel Teknis, Total Skor dan Tipelogi
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. BATUJAJAR	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				32,03	120
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				7	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				104.073	250
	a. ≤ 2.500	200	25	50		
	b. 2.5001-5.000	400		100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
				JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS		510
				JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM		200
				TOTAL SKOR		710
				TIPE		A

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Batujajar sebesar 32,03 km^2 berada pada kelas interval 11-50 dengan skor 120, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Batujajar sebanyak 7 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 104.073 jiwa berada

bappeliangda

pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Batujajar adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (200+140+250=510), maka skor variabel teknis Kecamatan Batujajar sebesar **510**. Total skor Kecamatan Batujajar adalah jumlah skor variabel teknis (510) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Batujajar sebesar **710**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Batujajar dengan skor **710** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Batujajar Tipe A adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

2) Kecamatan Cihampelas

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7.
SKOR VARIABEL TEKNIS
DAN TIPELOGI KECAMATAN CIHAMPELAS
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CIHAMPELAS	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				47,04	120
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				10	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				183.524	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**510**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**710**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Cihampelas sebesar 47,04 km^2 berada pada kelas interval

bappeljtc.ngga

11-50 dengan skor 120, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cihampelas sebanyak 10 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 183.524 jiwa berada pada kelas interval >15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cihampelas adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (120+140+250=510), maka skor variabel teknis Kecamatan Cihampelas sebesar **510**. Total skor Kecamatan Cihampelas adalah jumlah skor variabel teknis (510) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cihampelas sebesar **710**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cihampelas dengan skor **710** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cihampelas Tipe A adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

3) Kecamatan Cikalongwetan

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN CIKALONGWETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CIKALONGWETAN	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				113,18	200
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				13	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				72.614	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**660**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**860**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan,

masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Cikalongwetan sebesar 113,18 km^2 berada pada kelas interval > 100 dengan skor 200, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cikalongwetan sebanyak 13 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 72.614 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cikalongwetan adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (200+210+250=660), maka skor variabel teknis Kecamatan Cikalongwetan sebesar **660**. Total skor Kecamatan Cikalongwetan adalah jumlah skor variabel teknis (660) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cikalongwetan sebesar **860**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cikalongwetan dengan skor **860** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cikalongwetan Tipe A adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

bappelitbangda

4) Kecamatan Cililin

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CILILIN	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				57,74	160
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				11	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				96.622	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**620**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**820**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah

Kecamatan Cililin sebesar 57,74 km^2 berada pada kelas interval 51-100 dengan skor 160, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cililin sebanyak 11 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 96.622 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cililin adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (160+210+250=620), maka skor variabel teknis Kecamatan Cililin sebesar **620**. Total skor Kecamatan Cililin adalah jumlah skor variabel teknis (620) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cililin sebesar **820**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cililin dengan skor **820** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cililin Tipe A adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

bappelitbangda

5) Kecamatan Cipatat

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CIPATAT	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				125,98	200
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				12	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				134.078	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**660**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**860**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah

bappelitbangda

Kecamatan Cipatat sebesar 125,98 km^2 berada pada kelas interval > 100 dengan skor 200, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cipatat sebanyak 12 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 134.078 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cipatat adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (200+210+250=660), maka skor variabel teknis Kecamatan Cipatat sebesar **660**. Total skor Kecamatan Cipatat adalah jumlah skor variabel teknis (660) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cipatat sebesar **860**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cipatat dengan skor **860** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cipatat Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

bappelitbangda

6) Kecamatan Cipeundeuy

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CIPEUNDEUY	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				101,08	200
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				12	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				89.155	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**660**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**860**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan,

masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Cipeundeuy sebesar 101,08 km^2 berada pada kelas interval > 100 dengan skor 200, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cipeundeuy sebanyak 12 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 89.155 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cipeundeuy adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (200+210+250=660), maka skor variabel teknis Kecamatan Cipeundeuy sebesar **660**. Total skor Kecamatan Cipeundeuy adalah jumlah skor variabel teknis (660) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cipeundeuy sebesar **860**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cipeundeuy dengan skor **860** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cipeundeuy Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

bappelitbangda

7) Kecamatan Cipongkor

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CIPONGKOR	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				60,15	160
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				14	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				101.694	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**620**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**820**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Cipongkor sebesar 60,15 km^2 berada pada kelas interval 80-

bappelitbangda

100 dengan skor 160, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cipongkor sebanyak 14 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 101.694 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cipongkor adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (160+210+250=620), maka skor variabel teknis Kecamatan Cipongkor sebesar **620**. Total skor Kecamatan Cipongkor adalah jumlah skor variabel teknis (620) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cipongkor sebesar **820**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cipongkor dengan skor **820** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cipongkor Tipe A adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

8) Kecamatan Cisarua

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. CISARUA	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				43,01	160
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				8	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				72.614	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**550**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**750**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Cisarua sebesar 43,01 km^2 berada pada kelas interval 51-100

bappeljitpsmga

dengan skor 160, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Cisarua sebanyak 8 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 72.614 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Cisarua adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (160+140+250=550), maka skor variabel teknis Kecamatan Cisarua sebesar **550**. Total skor Kecamatan Cisarua adalah jumlah skor variabel teknis (500) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Cisarua sebesar **750**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Cisarua dengan skor **750** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Cisarua Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

9) Kecamatan Gunung Halu

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN GUNUNG HALU KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. GUNUNG HALU	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				155,47	200
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				9	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				111.215	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**590**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**790**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Gunung Halu sebesar 155,47 km^2 berada pada kelas interval

>100 dengan skor 200, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Gunung Halu sebanyak 9 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 111.215 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Gunung Halu adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (200+140+250=590), maka skor variabel teknis Kecamatan Gunung Halu sebesar **590**. Total skor Kecamatan Gunung Halu adalah jumlah skor variabel teknis (590) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Gunung Halu sebesar **790**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Gunung Halu dengan skor **790** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Gunung Halu Tipe A adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

10) Kecamatan Lembang

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. LEMBANG	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				98,04	160
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				16	280
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				199.844	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**690**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**890**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Lembang sebesar 98,04 km^2 berada pada kelas interval 51-100 dengan skor 160, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan

Lembang sebanyak 16 berada pada kelas interval 16-20 dengan skor 280, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 199.844 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Lembang adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (160+280+250=690), maka skor variabel teknis Kecamatan Lembang sebesar **690**. Total skor Kecamatan Lembang adalah jumlah skor variabel teknis (690) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Lembang sebesar **890**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Lembang dengan skor **890** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Lembang Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

11) Kecamatan Ngamprah

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. NGAMPRAH	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				35,65	120
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				11	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				236.594	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**580**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**780**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah

Kecamatan Ngamprah sebesar 35,65 km^2 berada pada kelas interval 11-50 dengan skor 120, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Ngamprah sebanyak 11 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 236-594 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Ngamprah adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (120+210+250=730), maka skor variabel teknis Kecamatan Ngamprah sebesar **580**. Total skor Kecamatan Ngamprah adalah jumlah skor variabel teknis (580) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Ngamprah sebesar **780**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Ngamprah dengan skor **780** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Ngamprah Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

12) Kecamatan Padalarang

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. PADALARANG	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				51,4	160
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				10	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				174.007	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**550**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**750**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Padalarang sebesar 51,4 km^2 berada pada kelas interval 51-

100 dengan skor 160, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Padalarang sebanyak 10 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 174.007 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Padalarang adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (160+140+250=550), maka skor variabel teknis Kecamatan Padalarang sebesar **550**. Total skor Kecamatan Padalarang adalah jumlah skor variabel teknis (550) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Padalarang sebesar **750**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Padalarang dengan skor **750** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Padalarang Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

13) Kecamatan Parongpong

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. PARONGPONG	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				45,15	120
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				7	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				105.696	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**510**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**710**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Parongpong sebesar 45,15 km^2 berada pada kelas interval

11-50 dengan skor 120, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Parongpong sebanyak 7 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 105.696 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Parongpong adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (120+140+250=550), maka skor variabel teknis Kecamatan Parongpong sebesar **510**. Total skor Kecamatan Parongpong adalah jumlah skor variabel teknis (510) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Parongpong sebesar **710**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Parongpong dengan skor **710** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Parongpong Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

14) Kecamatan Rongga

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN RONGGA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. RONGGA	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				107,9	200
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				8	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				57.759	250
	a. ≤ 2.500	200		50		
	b. 2.5001-5.000	400	25	100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**590**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**790**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Rongga sebesar 107,9 km^2 berada pada kelas interval > 100

bappelitbangda

dengan skor 200, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan Rongga sebanyak 8 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 57.759 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Rongga adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (200+140+250=590), maka skor variabel teknis Kecamatan Rongga sebesar **590**. Total skor Kecamatan Rongga adalah jumlah skor variabel teknis (590) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Rongga sebesar **790**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Rongga dengan skor **790** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Rongga Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

bappelitbangda

15) Kecamatan Saguling

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. SAGULING	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				32,05	120
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				6	140
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				37.568	250
	a. ≤ 2.500	200	25	50		
	b. 2.5001-5.000	400		100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**510**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**710**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Saguling sebesar 32,05 km^2 berada pada kelas interval 11-50 dengan skor 120, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan

Saguling sebanyak 6 berada pada kelas interval 6-10 dengan skor 140, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 37.568 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Saguling adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (120+140+250=510), maka skor variabel teknis Kecamatan Saguling sebesar **510**. Total skor Kecamatan Saguling adalah jumlah skor variabel teknis (510) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Saguling sebesar **710**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Saguling dengan skor **710** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Saguling Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

bappelitbangda

16) Kecamatan Sindangkerta

Perhitungan skor variabel teknis dan kriteria tipelogi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21.
SKOR VARIABEL TEKNIS, TOTAL SKOR DAN TIPELOGI KECAMATAN SINDANGKERTA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KEC. SINDANGKERTA	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Wilayah Kecamatan				43,01	120
	a. ≤ 5	200		40		
	b. 6 – 10	400		80		
	c. 11 – 50	600	20	120		
	d. 51 –100	800		160		
	e. > 100	1.000		200		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain				11	210
	a. ≤ 5	200	35	70		
	b. 6-10	400		140		
	c. 11-15	600		210		
	d. 16-20	800		280		
	e. > 20	1.000		350		
3.	Jumlah Penduduk kecamatan				72.614	250
	a. ≤ 2.500	200	25	50		
	b. 2.5001-5.000	400		100		
	c. 5.001-10.000	600		150		
	d. 10.001-15.000	800		200		
	e. > 15.000	1.000		250		
JUMLAH SKOR VARIABEL TEKNIS						**580**
JUMLAH SKOR VARIABEL UMUM						**200**
TOTAL SKOR						**780**
TIPE						**A**

ket :
: kondisi data exsisting Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator variabel teknis kecamatan sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu luas wilayah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk kecamatan, masing-masing indikator terdiri dari 5 (lima) kelas interval. Luas wilayah Kecamatan Sindangkerta sebesar 43,01 km^2 berada pada kelas interval 11-50 dengan skor 120, untuk indikator jumlah desa/kelurahan Kecamatan

Sindangkerta sebanyak 11 berada pada kelas interval 11-15 dengan skor 210, dan indikator jumlah penduduk kecamatan sebesar 72.614 jiwa berada pada kelas interval > 15.000 dengan skor 250. Sehingga jumlah skor variabel teknis Kecamatan Sindangkerta adalah hasil penjumlah skor dari 3 (tiga) indikator (120+210+250=580), maka skor variabel teknis Kecamatan Sindangkerta sebesar **580**. Total skor Kecamatan Sindangkerta adalah jumlah skor variabel teknis (580) ditambah jumlah skor variabel umum (200), maka total skor Kecamatan Sindangkerta sebesar 7**80**. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan Kecamatan Tipe A mempunyai total skor lebih dari skor 600 dan Kecamatan Tipe B mempunyai total skor kurang dari skor 600, dengan demikian Kecamatan Sindangkerta dengan skor 7**90** termasuk kriteria Kecamatan **Tipe A**.

Kecamatan Tipe A menurut Pasal 91 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi kecamatan yaitu 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Sindangkerta Tipe A adalah:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional

bappelitbangda

Tabel 4.22.
REKAPITULASI TIPOLOGI KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN PERHITUNGAN SKOR PP NO. 18 TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan	Skor	Jumlah Desa/ Kelurahan	Skor	Jumlah Penduduk Kecamatan	Skor	Jumlah Skor Faktor Teknis	Jumlah Skor Faktor Umum	Total Skor	Tipologi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12
1.	Batujajar	32,03	120	7	140	104.073	250	510	200	710	A
2.	Cihampelas	47,04	120	10	140	183.524	250	510	200	710	A
3.	Cikalong Wetan	113,18	200	13	210	72.614	250	660	200	860	A
4.	Cililin	57,74	160	11	210	96.622	250	620	200	820	A
5.	Cipatat	125,98	200	12	210	134.078	250	660	200	860	A
6.	Cipeundeuy	101,08	200	12	210	89.155	250	660	200	860	A
7.	Cipongkor	60,15	160	14	210	101.694	250	620	200	820	A
8.	Cisarua	43,01	160	8	140	72.614	250	550	200	750	A
9.	Gununghalu	155,47	200	9	140	111.215	250	590	200	790	A
10.	Lembang	98,04	160	16	280	199.844	250	690	200	890	A
11.	Ngamprah	35,65	120	11	210	236.594	250	580	200	780	A
12.	Padalarang	51,4	160	10	140	174.007	250	550	200	750	A
13.	Parongpong	45,15	120	7	140	105.696	250	510	200	710	A
14.	Rongga	107,9	200	8	140	57.759	250	590	200	790	A
15.	Saguling	32,05	120	6	140	37.568	250	510	200	710	A
16.	Sindangkerta	43,01	120	11	140	72.614	250	510	200	710	A

Ket :
Tipelogi Kecamatan Pasal 53 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016
Tipelogi A > 600
Tipelogi B ≤ 600

Rapelitbang

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa setelah dilakukan perhitungan skor menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam menentukan kriteria tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat di dapat hasil bahwa semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat masuk ketegori Tipelogi A dan tidak ada satu pun kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang masuk kategori Tipelogi B.

2. Model 2: Penentuan tipologi/klasifikasi kecamatan menurut pandangan akademis hasil elaborasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Penentuan tipologi/klasifikasi pandangan akademis dari hasil elaborasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang menggunakan bahwa 8 (delapan) variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah kawasan potensial, jumlah sarana komunikasi dan transportasi, jumlah beban kerja camat, jumlah rukun warga (RW) dan jumlah rukun tetangga (RT) dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4.23.
Pembobotan Variabel Penelitian

NO	VARIABEL	BOBOT
1.	Jumlah Penduduk	25%
2.	Luas Wilayah	25%
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	10%
4.	Jumlah Kawasan Potensial	5%
5.	Jumlah Sarana Komunikasi dan Transportasi	5%
6.	Jumlah Beban Kerja Camat	10%
7.	Jumlah RW	10%
8.	Jumlah RT	10%
Jumlah		**100%**

bappelitbangda

Berdasarkan hasil pembobotan pada 8 (delapan) variabel penentuan tipologi pada tabel di atas, selanjunya diuraikan kriteria tipologi masing-masing variabel tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1) Jumlah Penduduk

Variabel Jumlah Penduduk sebagai variabel pertama dalam perhitungan tipologi kecamatan model 2 dengan bobot 25%, maka perhitungan skor jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.24.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Jumlah Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-rata	Skor	Bobot	Nilai (SxB)	TIPE
1.	Batujajar	104.073	112.436	2	25	50	**B**
2.	Cihampelas	132.836	112.436	3	25	75	**A**
3.	Cikalong Wetan	72.614	112.436	1	25	25	**A**
4.	Cipatat	96.622	112.436	1	25	25	**C**
5.	Lembang	134.078	112.436	3	25	75	**A**
6.	Ngamprah	89.155	112.436	1	25	25	**C**
7.	Padalarang	101.694	112.436	2	25	50	**B**
8.	Cililin	72.614	112.436	1	25	25	**C**
9.	Cipeundeuy	111.215	112.436	2	25	50	**B**
10.	Cipongkor	199.844	112.436	3	25	75	**A**
11.	Cisarua	236.594	112.436	3	25	75	**A**
12.	Gununghalu	174.007	112.436	3	25	75	**A**
13.	Parongpong	105.696	112.436	1	25	25	**C**
14.	Rongga	57.759	112.436	1	25	25	**C**
15.	Saguling	37.568	112.436	1	25	25	**C**
16.	Sindangkerta	72.614	112.436	1	25	25	**C**
Jumlah		**2.430.183**	**1.798.983**				
Rata-Rata		**112.436**					

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor jumlah penduduk pada model 2 dengan bobot 25%, dimana untuk Tipe A terdapat 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Cihampelas, Cikalong Wetan, Lembang, Cipongkor, Cisarua dan Gununghalu, selanjutnya untuk kecamatan dengan Tipe B terdapat 3

bappeda

(tiga) kecamatan yaitu kecamatan Batujajar, Padalarang dan Cipeundeuy, dan sisanya terdapat 7 (tujuh) kecamatan dengan Tipe C yaitu Cipatat, Ngamprah, Cililin, Parongpong, Rongga, Saguling, dan Sindangkerta.

2) Luas Wilayah

Variabel Luas Wilayah sebagai variabel kedua dalam perhitungan tipelogi kecamatan model 2 dengan bobot 25%, maka perhitungan skor luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.25.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Rata-rata	Skor	Bobot	Nilai (SxB)	TIPE
1.	Batujajar	32,03	71,43	1	25	25	**C**
2.	Cihampelas	47,04	71,43	1	25	25	**C**
3.	Cikalong Wetan	113,18	71,43	3	25	75	**A**
4.	Cililin	57,74	71,43	1	25	25	**C**
5.	Cipatat	125,98	71,43	3	25	75	**A**
6.	Cipeundeuy	101,08	71,43	3	25	75	**A**
7.	Cipongkor	60,15	71,43	2	25	50	**B**
8.	Cisarua	43,01	71,43	1	25	25	**C**
9.	Gununghalu	155,47	71,43	3	25	75	**A**
10.	Lembang	92,04	71,43	3	25	75	**A**
11.	Ngamprah	35,65	71,43	1	25	25	**C**
12.	Padalarang	51,40	71,43	1	25	25	**C**
13.	Parongpong	45,15	71,43	1	25	25	**C**
14.	Rongga	107,90	71,43	3	25	75	**A**
15.	Saguling	32,05	71,43	1	25	25	**C**
16.	Sindangkerta	43,01	71,43	1	25	25	**A**
Jumlah		**1.142,88**					
Rata-rata		**71,43**					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor luas wilayah pada model 2 dengan bobot 25%, terdapat 7 (tujuh) kecamatan masuk ketegori Tipologi A, yaitu Kecamatan Cikalongwetan, Cipatat, Cipeundeuy, Gununghalu, Lembang, Rongga, dan Sindangkerta. Selanjutnya hanya satu kecamatan yang masuk kategori Tipologi B yaitu Kecamatan Cipongkor. Sedangkan sisanya

sebanyak 8 (delapan) kecamatan masuk kategori Tipologi C yaitu Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Parongpong dan Saguling.

3) Jumlah Desa/Kelurahan

Variabel Jumlah Desa/Kelurahan sebagai variabel ketiga dalam perhitungan tipelogi kecamatan model 2 dengan bobot 10%, maka perhitungan skor jumlah desa/kelurahan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.26.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Rata-rata	Skor	Bobot	Nilai (SxB)	TIPE
1.	Cikalong Wetan	13	10,31	3	10	30	**A**
2.	Cipatat	12	10,31	3	10	30	**A**
3.	Cipeundeuy	12	10,31	3	10	30	**A**
4.	Cipongkor	14	10,31	3	10	30	**A**
5.	Lembang	16	10,31	3	10	30	**A**
6.	Ngamprah	11	10,31	3	10	30	**A**
7.	Sindangkerta	11	10,31	3	10	30	**A**
8.	Cihampelas	10	10,31	2	10	20	**B**
9.	Padalarang	10	10,31	2	10	20	**B**
10.	Batujajar	7	10,31	1	10	10	**C**
11.	Cililin	11	10,31	3	10	30	**C**
12.	Cisarua	8	10,31	1	10	10	**C**
13.	Gununghalu	9	10,31	1	10	10	**C**
14.	Parongpong	7	10,31	1	10	10	**C**
15.	Rongga	8	10,31	1	10	10	**C**
16.	Saguling	6	10,31	1	10	10	**C**
Jumlah		**165**					
Rata-rata		**10,3125**					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor jumlah desa/kelurahan pada model 2 dengan bobot 10%, terdapat 7 (tujuh) kecamatan masuk ketegori tepilogi A, yaitu Kecamatan Cikalong Wetan, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Lembang, Ngamprah dan Sindangkerta. Selanjutnya ada 2 (dua) kecamatan bertipelogi B, yaitu kecamatan Cihampelas dan Padalarang. Sedangkan

bappelitbangda

sisanya sebanyak 7 (tujuh) kecamatan masuk kategori Tipologi C yaitu Kecamatan Batujajar, Cililin, Cisarua, Gununghalu, Parongpong, Rongga, dan Saguling.

4) Kawasan Potensial

Variabel Kawasan Postensial sebagai variabel keempat dalam perhitungan tipelogi kecamatan model 2 dengan bobot 5%, maka perhitungan skor kawasan potensial masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.27.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Jumlah Kawasan Potensial
(Karakteritik Wilayah)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAWASAN PONTENSIAL	RANGE	SKOR	BOBOT	Niai (SxB)	TIPE
1.	Batujajar	3	1-5	1	5	5	**C**
2.	Cihampelas	2	1-5	1	5	5	**C**
3.	Cikalong Wetan	1	1-5	1	5	5	**C**
4.	Cililin	1	1-5	1	5	5	**C**
5.	Cipatat	1	1-5	1	5	5	**C**
6.	Cipeundeuy	1	1-5	1	5	5	**C**
7.	Cipongkor	1	1-5	1	5	5	**C**
8.	Cisarua	1	1-5	1	5	5	**C**
9.	Gununghalu	1	1-5	1	5	5	**C**
10.	Lembang	1	1-5	1	5	5	**C**
11.	Ngamprah	2	1-5	1	5	5	**C**
12.	Padalarang	2	1-5	1	5	5	**C**
13.	Parongpong	1	1-5	1	5	5	**C**
14.	Rongga	1	1-5	1	5	5	**C**
15.	Saguling	1	1-5	1	5	5	**C**
16.	Sindangkerta	4	1-5	1	5	5	**C**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor kawasan potensi pada model 2 dengan bobot 5%, bahwa semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat masuk dalam kriteria Tipe C.

bappelitbangda

5) Sarana Komunikasi dan Transportasi

Variabel Sarana Komunikasi dan Transportasi sebagai variabel kelima dalam perhitungan tipelogi kecamatan model 2 dengan bobot 5%, maka perhitungan skor Sarana Komunikasi dan Tranportasi masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.28.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Jumlah Sarana Komunikasi dan Transportasi

NO	KECAMATAN	SKOR KOMUNIKASI	SKOR TRANSPORTASI	RATA-RATA SKOR	BOBOT	NILAI (SXB)	TIPE
1.	Batujajar	1	3	2	5	10	B
2.	Cihampelas	1	3	2	5	10	B
3.	Cikalong Wetan	1	1	1	5	5	C
4.	Cililin	1	1	1	5	5	C
5.	Cipatat	1	1	1	5	5	C
6.	Cipeundeuy	1	1	1	5	5	C
7.	Cipongkor	1	1	1	5	5	C
8.	Cisarua	1	3	2	5	10	B
9.	Gununghalu	1	1	1	5	5	C
10.	Lembang	3	3	3	5	15	A
11.	Ngamprah	1	1	1	5	5	C
12.	Padalarang	1	3	2	5	10	B
13.	Parongpong	3	3	3	5	15	A
14.	Rongga	1	2	1,5	5	7,5	C
15.	Saguling	1	1	1	5	5	C
16.	Sindangkerta	1	3	2	5	10	B

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor sarana komunikasi dan tranpostasi pada model 2 dengan bobot 5%, terdapat 2 (dua) kecamatan masuk ketegori tipologi A, yaitu Kecamatan Lembang dan Parongpong. Selanjutnya ada 5 (lima) kecamatan bertipelogi B, yaitu kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cisarua, Padalarang, dan Sindangkerta. Kemudian ada 9 (sembilan) kecamatan masuk dalam kategori Tipelogi C, yaitu Cikalong Wetan, Cililin, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Gununghalu, Ngamprah, Rongga dan Saguling.

bappelitbangda

6) Jumlah Beban Kerja Camat

Variabel Jumlah Beban Kerja Camat sebagai variabel keenam dalam perhitungan tipelogi kecamatan model 2 dengan bobot 10%, maka perhitungan skor luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.29.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Beban Kerja Camat

No.	Kecamatan	Jml Beban Kerja	Range	Skor	Bobot	Nilai (SxB)	Tipe
1.	Batujajar	2	1-7	1	10	10	**C**
2.	Cihampelas	13	8-14	2	10	20	**B**
3.	Cikalong Wetan	16	15-21	3	10	30	**A**
4.	Cililin	17	15-21	3	10	30	**A**
5.	Cipatat	10	8-14	2	10	20	**B**
6.	Cipeundeuy	18	15-21	3	10	30	**A**
7.	Cipongkor	5	1-7	1	10	10	**C**
8.	Cisarua	7	1-7	1	10	10	**C**
9.	Gununghalu	4	1-7	1	10	10	**C**
10.	Lembang	10	8-14	2	10	20	**B**
11.	Ngamprah	18	15-21	3	10	30	**A**
12.	Padalarang	5	1-7	1	10	10	**C**
13.	Parongpong	4	1-7	1	10	10	**C**
14.	Rongga	18	15-21	3	10	30	**A**
15.	Saguling	13	8-14	2	10	20	**B**
16.	Sindangkerta	12	8-14	2	10	20	**B**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor jumlah beban kerja camat pada model 2 dengan bobot 10%, terdapat 5 (lima) kecamatan masuk ketegori Tipologi A, yaitu Kecamatan Cikalong Wetan, Cililin, Cipeundeuy, Ngamprah dan Rongga. Selanjutnya ada 5 (lima) kecamatan yang masuk kategori Tipologi B yaitu Kecamatan Cihampelas, Cipatat, Lembang, Saguling dan Sindangkerta. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) kecamatan masuk kategori Tipologi C yaitu Kecamatan Batujajar, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Padalarang dan Parompong.

bappeltbangga

7) Jumlah Rukun Warga (RW)

Variabel Jumlah Rukun Warga (RW) sebagai variabel ketujuh dalam perhitungan tipologi kecamatan model 2 dengan bobot 10%, maka perhitungan skor luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.30.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Jumlah RW

No.	Kecamatan	Jumlah RW	Rata-rata	Skor	Bobot	Nilai (SxB)	Tipe
1.	Cikalong Wetan	200	152,125	3	10	30	A
2.	Cipatat	233	152,125	3	10	30	A
3.	Cipeundeuy	173	152,125	3	10	30	A
4.	Gununghalu	160	152,125	3	10	30	A
5.	Lembang	227	152,125	3	10	30	A
6.	Ngamprah	166	152,125	3	10	30	A
7.	Padalarang	220	152,125	3	10	30	A
8.	Rongga	152	152,125	2	10	20	B
9.	Batujajar	117	152,125	1	10	10	C
10.	Cihampelas	121	152,125	1	10	10	C
11.	Cililin	138	152,125	1	10	10	C
12.	Cipongkor	123	152,125	1	10	10	C
13.	Cisarua	105	152,125	1	10	10	C
14.	Parongpong	116	152,125	1	10	10	C
15.	Saguling	53	152,125	1	10	10	C
16.	Sindangkerta	130	152,125	1	10	10	C
Jumlah		**2.434,00**					
Rata-rata		**152,125**					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor jumlah rukun warga pada model 2 dengan bobot 10%, terdapat 7 (tujuh) kecamatan masuk ketegori Tipologi A, yaitu Kecamatan Cikalongwetan, Cipatat, Cipeundeuy, Gununghalu, Lembang, Ngamprah, dan Padalarang. Selanjutnya hanya satu kecamatan yang masuk kategori Tipologi B yaitu Kecamatan Rongga. Sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kecamatan masuk kategori Tipologi C yaitu Kecamatan

bappelitbangda

Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Cisarua, Parongpong, Saguling, dan Sindangkerta.

8) Jumlah Rukun Tetangga (RT)

Variabel Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebagai variabel kedelapan dalam perhitungan tipologi kecamatan model 2 dengan bobot 10%, maka perhitungan skor luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.31.
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Berdasarkan Variabel Jumlah RT

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Rata-rata	Skor	Bobot	Nilai (SxB)	Tipe
1.	Cihampelas	577	576,00	3	10	30	A
2.	Cikalong Wetan	736	576,00	3	10	30	A
3.	Cililin	581	576,00	3	10	30	A
4.	Lembang	882	576,00	3	10	30	A
5.	Ngamprah	780	576,00	3	10	30	A
6.	Padalarang	843	576,00	3	10	30	A
7.	Parongpong	773	576,00	3	10	30	A
8.	Batujajar	420	576,00	1	10	10	C
9.	Cipatat	467	576,00	1	10	10	C
10.	Cipeundeuy	530	576,00	1	10	10	C
11.	Cipongkor	467	576,00	1	10	10	C
12.	Cisarua	401	576,00	1	10	10	C
13.	Gununghalu	556	576,00	1	10	10	C
14.	Rongga	493	576,00	1	10	10	C
15.	Saguling	186	576,00	1	10	10	C
16.	Sindangkerta	524	576,00	1	10	10	C
Jumlah		**9.216,00**					
Rata-rata		**576**					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut perhitungan skor jumlah rukun tetangga pada model 2 dengan bobot 10%, terdapat 7 (tujuh) kecamatan masuk ketegori Tipologi A, yaitu Kecamatan

bappelitbangda

Cihampelas, Cikalongwetan, Cililin, Lembang, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong. Sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) kecamatan masuk kategori Tipologi C yaitu Kecamatan Batujajar, Cipatat, Cipeundeuy, Cipongkor, Cisarua, Gununghalu, Rongga, Saguling dan Sidangkerta.

Berdasarkan dari hasil perhitung dari 8 (delapan) variabel penetapan kriteria tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat rekapitulasi hasil perhitungan dan kriteria tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat pada tabel di bawah ini

bappelitbangda

Tabel 4.32.
Rekapitulasi Tipologi Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Model 2 Pandangan Akademisi

NO	KECAMATAN	S x N								JML TIPOLOGI	RANGE	TIPE TIPOLOGI
		LUAS WILAYAH	JML PENDUDUK	JML DES./KEL.	KAWASAN POTENSIAL	SARANA KOM & TRANS	BEBAN KERJA CAMAT	JUMLAH RW	JUMLAH RT			
1.	Cipatat	75	75	30	5	5	20	30	30	270	233-300	A
2.	Lembang	75	75	30	5	15	20	30	30	280	233-300	A
3.	Cihampelas	25	75	20	5	10	20	10	20	185	167-232	B
4.	Cikalong Wetan	75	25	30	5	5	30	30	30	230	233-300	B
5.	Cipeundeuy	75	25	30	5	5	30	30	10	210	167-232	B
6.	Cipongkor	50	50	30	5	5	10	10	10	170	100-166	B
7.	Gununghalu	75	50	10	5	5	10	30	10	195	167-232	B
8.	Ngamprah	25	75	30	5	5	30	30	30	230	233-300	B
9.	Padalarang	25	75	20	5	10	10	30	30	205	167-232	B
10.	Rongga	75	25	10	5	7,5	30	20	10	183	167-232	B
11.	Batujajar	25	50	10	5	10	10	10	10	130	100-166	C
12.	Cililin	25	25	30	5	5	30	10	20	150	167-232	C
13.	Cisarua	25	25	10	5	10	10	10	10	105	100-166	C
14.	Parongpong	25	25	10	5	15	10	10	10	110	100-166	C
15.	Saguling	25	25	10	5	5	20	10	10	110	100-166	C
16.	Sindangkerta	25	25	30	5	10	20	10	10	135	167-232	C

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel di atas, ada 2 (empat) kecamatan yang mendapat kriteria Tipe A, selanjutnya ada 8 (delapan) kecamatan yang masuk kriteria Tipe B dan sisanya 6 (enam) kecamatan mendapat kriteria Tipe C, untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikuti :

Tabel 4.33.
KECAMATAN TIPE A MODE 2
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Cipatat	270	**A**
2.	Lembang	280	**A**

Tabel 4.34.
KECAMATAN TIPE B MODE 2
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Cihampelas	185	**B**
2.	Cikalong Wetan	230	**B**
3.	Cipeundeuy	210	**B**
4.	Cipongkor	170	**B**
5.	Gununghalu	195	**B**
6.	Ngamprah	230	**B**
7.	Padalarang	205	**B**
8.	Rongga	183	**B**

Tabel 4.35.
KECAMATAN TIPE C MODE 2
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Batujajar	130	**C**
2.	Cililin	150	**C**
3.	Cisarua	105	**C**
4.	Parongpong	110	**C**
5.	Saguling	110	**C**
6.	Sindangkerta	135	**C**

bappelitbangda

C. Proyeksi Perhitungan Besaran Anggaran Kecamatan Berdasarkan Kriteria Tipologi di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkah hasil analisis tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan proyeksi perhitungan pemberian besaran Anggaran Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kriteria tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.36.
Rata-rata Anggaran Kecamatan dan Trend Kenaikannya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2023

NO	KECAMATAN	RATA-RATA ANGGARAN			TREND KENAIKAN (%)		
		2021	2022	2023	1	2	3
1	Batujajar	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
2	Cihampelas	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
3	Cikalong Wetan	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
4	Cililin	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
5	Cipatat	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
6	Cipeundeuy	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
7	Cipongkor	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
8	Cisarua	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
9	Gununghalu	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
10	Lembang	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
11	Ngamprah	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
12	Padalarang	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
13	Parongpong	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
14	Rongga	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
15	Saguling	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
16	Sindangkerta	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
JUMLAH		49.704.621.850	55.447.382.770	55.643.711.060			

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata anggaran pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung untuk tahun 2021 sebesar Rp. 4.970.738.277, tahun 2022 sebesar Rp. 5.544.371.277, dan tahun 2023 sebesar Rp. 5.564.371.106 dengan trend kenaikan tahun 2021 sebesar 11,55%, tahun 2022 sebesar 11,95% dan tahun 2023 sebesar 15,37%.

Selanjutnya berdasarkan dari hasil perhitungan rata-rata anggaran kecamatan dan trend kenaikannya di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat dilakukan perhitungan proyeksi anggaran kecamatan untuk tahun

bappeda

2024 dengan 3 (tiga) model yaitu Normal, Moderat dan Ekstrim, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.37.
Perhitungan Proyeksi Anggaram Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024
Berdasarkan Versi Norma, Moderat, dan Ekstrim

PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024								
VERSI NORMAL			VERSI MODERAT			VERSI EKTRIM		
TIPE C	TIPE B	TIPE A	TIPE C	TIPE B	TIPE A	TIPE C	TIPE B	TIPE A
5.544.738.277	6.185.364.945	6.207.266.107	5.564.371.106	6.207.266.107	6.229.244.817	5.734.296.749	6.396.824.579	6.419.474.478

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dana anggaran kecamatan untuk tahun 2024 dapat di proyeksi sebagai berikut :

1. Model Nomal
   a. Tipe A sebesar Rp. 6.207.266.107
   b. Tipe B sebesar Rp. 6.185.364.945
   c. Tipe C sebesar Rp. 5.544.738.277
2. Model Moderat
   a. Tipe A sebesar Rp. 6.229.244.817
   b. Tipe B sebesar Rp. 6.207.266.107
   c. Tipe C sebesar Rp. 5.564.371.106
3. Model Ekstrim
   a. Tipe A sebesar Rp. 6.419.474.478
   b. Tipe B sebesar Rp. 6.396.824.579
   c. Tipe C sebesar Rp. 5.734.296.749

Berdasarkan proyeksi besaran anggaran kecamatan tersebut, maka dapat disajikan proyeksi besaran masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan tipologi kecamatan pada tabel di bawah ini.

bappelitbangda

Tabel 4.38.
Proyeksi Anggaran Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Kriteria Tipologi Kecamatan
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	TIPOLOGI	PROYEKSI DANA ANGGARAN KECAMATAN TAHUN 2024		
			NORMAL	MODERAT	EKTRIMS
1.	Cipatat	A	6.207.266.107	6.229.244.817	6.419.474.478
2.	Lembang	A	6.207.266.107	6.229.244.817	6.419.474.478
3.	Cihampelas	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
4.	Cikalong Wetan	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
5.	Cipeundeuy	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
6.	Cipongkor	B	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
7.	Gununghalu	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
8.	Ngamprah	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
9.	Padalarang	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
10.	Rongga	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
11.	Batujajar	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
12.	Cililin	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
13.	Cisarua	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
14.	Parongpong	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
15.	Saguling	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
16.	Sindangkerta	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
JUMLAH			**59.334.945.103**	**59.545.038.488**	**61.363.434.269**

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Tabel di atas menjelaskan proyeksi besaran anggaran kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 berdasarkan Tipologi Kecamatan yang disesuaikan dengan model nomal (bawah), moderat (menengah) dan ekstrim (atas).

bappelitbangda

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, kajian mengenai tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kajian tipelogi kecamatan yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat merupakan pengukuran beban kerja seorang camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, dan bukan mencari baik atau buruknya, maju atau tidaknya sebuah kecamatan. Penyusunan tipelogi kecamatan ini tidak sama dan sangat berlainan dengan penyusunan sejenis yang dilakukan daerah lainnya tergantung maksud dan tujuannya, dan apabila sama pun maka sangat tergantung pada kebijakan daerah masing-masing, kondisi geografis dan dinamika masyarakatnya.
2. Kajian tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menggunakan 2 (tiga) model, Model 1 adalah pengukuran tipologi kecamatan dengan menggunakan variabel umum dan variabel teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Model 2 adalah pengukuran tipelogi kecamatan dengan menggunakan 8 (delapan) variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah kawasan potensial, jumlah sarana komunikasi dan transportasi, jumlah beban kerja camat, jumlah rukun warga (RW) dan jumlah rukun tetangga (RT).

bappelitbangda

3. Berdasarkan pengukuran dengan **Model 1**, setelah dilakukan perhitungan skor menurut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan dua variabel yaitu variabel umum dan variabel teknis, dari perhitungan skor tersebut menunjukkan bahwa kriteria tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 dengan hasil bahwa semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat berkategori Tipe A dan tidak ada satu pun kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang Tipe B. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

bappelitbangda

TIPELOGI KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
MODEL 1 BERDASARKAN PP No. 18 TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan	Skor	Jumlah Desa/ Kelurahan	Skor	Jumlah Penduduk Kecamatan	Skor	Jumlah Skor Faktor Teknis	Jumlah Skor Faktor Umum	Total Skor	Tipologi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12
1.	Batujajar	32,03	120	7	140	104.073	250	510	200	710	A
2.	Cihampelas	47,04	120	10	140	183.524	250	510	200	710	A
3.	Cikalong Wetan	113,18	200	13	210	72.614	250	660	200	860	A
4.	Cililin	57,74	160	11	210	96.622	250	620	200	820	A
5.	Cipatat	125,98	200	12	210	134.078	250	660	200	860	A
6.	Cipeundeuy	101,08	200	12	210	89.155	250	660	200	860	A
7.	Cipongkor	60,15	160	14	210	101.694	250	620	200	820	A
8.	Cisarua	43,01	160	8	140	72.614	250	550	200	750	A
9.	Gununghalu	155,47	200	9	140	111.215	250	590	200	790	A
10.	Lembang	98,04	160	16	280	199.844	250	690	200	890	A
11.	Ngamprah	35,65	120	11	210	236.594	250	580	200	780	A
12.	Padalarang	51,4	160	10	140	174.007	250	550	200	750	A
13.	Parongpong	45,15	120	7	140	105.696	250	510	200	710	A
14.	Rongga	107,9	200	8	140	57.759	250	590	200	790	A
15.	Saguling	32,05	120	6	140	37.568	250	510	200	710	A
16.	Sindangkerta	43,01	120	11	140	72.614	250	510	200	710	A

Ket :
Tipelogi Kecamatan Pasal 53 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016
Tipelogi A > 600
Tipelogi B ≤ 600

bappelitbangda

4. Berdasarkan pengukuran dengan **Model 2**, Penentuan tipologi/klasifikasi pandangan akademis dari hasil elaborasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang menggunakan bahwa 8 (delapan) variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah kawasan potensial, jumlah sarana komunikasi dan transportasi, jumlah beban kerja camat, jumlah rukun warga (RW) dan jumlah rukun tetangga (RT) dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

Pembobotan Variabel Penelitian

NO	VARIABEL	BOBOT
1.	Jumlah Penduduk	25%
2.	Luas Wilayah	25%
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	10%
4.	Jumlah Kawasan Potensial	5%
5.	Jumlah Sarana Komunikasi dan Transportasi	5%
6.	Jumlah Beban Kerja Camat	10%
7.	Jumlah RW	10%
8.	Jumlah RT	10%
	Jumlah	**100%**

bappelitbangda

Rekapitulasi Tipologi Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Model 2 Pandangan Akademisi

NO	KECAMATAN	S x N								JML TIPOLOGI	RANGE	TIPE TIPOLOGI
		LUAS WILAYAH	JML PENDUDUK	JML DES./KEL.	KAWASAN POTENSIAL	SARANA KOM & TRANS	BEBAN KERJA CAMAT	JUMLAH RW	JUMLAH RT			
1.	Cipatat	75	75	30	5	5	20	30	30	270	233-300	A
2.	Lembang	75	75	30	5	15	20	30	30	280	233-300	A
3.	Cihampelas	25	75	20	5	10	20	10	20	185	167-232	B
4.	Cikalong Wetan	75	25	30	5	5	30	30	30	230	233-300	B
5.	Cipeundeuy	75	25	30	5	5	30	30	10	210	167-232	B
6.	Cipongkor	50	50	30	5	5	10	10	10	170	100-166	B
7.	Gununghalu	75	50	10	5	5	10	30	10	195	167-232	B
8.	Ngamprah	25	75	30	5	5	30	30	30	230	233-300	B
9.	Padalarang	25	75	20	5	10	10	30	30	205	167-232	B
10.	Rongga	75	25	10	5	7,5	30	20	10	183	167-232	B
11.	Batujajar	25	50	10	5	10	10	10	10	130	100-166	C
12.	Cililin	25	25	30	5	5	30	10	20	150	167-232	C
13.	Cisarua	25	25	10	5	10	10	10	10	105	100-166	C
14.	Parongpong	25	25	10	5	15	10	10	10	110	100-166	C
15.	Saguling	25	25	10	5	5	20	10	10	110	100-166	C
16.	Sindangkerta	25	25	30	5	10	20	10	10	135	167-232	C

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel di atas, ada 2 (empat) kecamatan yang mendapat kriteria Tipe A, selanjutnya ada 8 (delapan) kecamatan yang masuk kriteria Tipe B dan sisanya 6 (enam) kecamatan mendapat kriteria Tipe C, untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikuti :

a. Kecamatan Tipe A Mode 2 di Kabupaten Bandung Barat

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Cipatat	270	**A**
2.	Lembang	280	**A**

b. Kecamatan Tipe B Mode 2 di Kabupaten Bandung Barat

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Cihampelas	185	**B**
2.	Cikalong Wetan	230	**B**
3.	Cipeundeuy	210	**B**
4.	Cipongkor	170	**B**
5.	Gununghalu	195	**B**
6.	Ngamprah	230	**B**
7.	Padalarang	205	**B**
8.	Rongga	183	**B**

c. Kecamatan Tipe C Mode 2 di Kabupaten Bandung Barat

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Batujajar	130	**C**
2.	Cililin	150	**C**
3.	Cisarua	105	**C**
4.	Parongpong	110	**C**
5.	Saguling	110	**C**
6.	Sindangkerta	135	**C**

5. Susunan Organisasi Kecamatan menurut PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah :
   1) Kecamatan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian, dan paling banyak 5 (lima) seksi, dengan gambaran susunan organisasi sebagai berikut :

bappeltbangda

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kemasyarakatan;
g. Seksi Kependudukan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Kecamatan Tipe B, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi, dengan gambaran susunan organisasi sebagai berikut :
a. Camat;
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kepedudukan dan Kemasyarakatan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Proyeksi Anggaran Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Tipologi Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkah hasil analisis tipologi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan proyeksi perhitungan pemberian besaran Anggaran Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kriteria tipologi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024, sebagai berikut :

bappelitbangda

Rata-rata Anggaran Kecamatan dan Trend Kenaikannya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2023

NO	KECAMATAN	RATA-RATA ANGGARAN			TREND KENAIKAN (%)		
		2021	2022	2023	1	2	3
1	Batujajar	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
2	Cihampelas	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
3	Cikalong Wetan	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
4	Cililin	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
5	Cipatat	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
6	Cipeundeuy	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
7	Cipongkor	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
8	Cisarua	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
9	Gununghalu	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
10	Lembang	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
11	Ngamprah	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
12	Padalarang	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
13	Parongpong	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
14	Rongga	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
15	Saguling	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
16	Sindangkerta	4.970.462.185	5.544.738.277	5.564.371.106	11,55	11,95	15,37
JUMLAH		**49.704.621.850**	**55.447.382.770**	**55.643.711.060**			

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata anggaran pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung untuk tahun 2021 sebesar Rp. 4.970.738.277, tahun 2022 sebesar Rp. 5.544.371.277, dan tahun 2023 sebesar Rp. 5.564.371.106 dengan trend kenaikan tahun 2021 sebesar 11,55%, tahun 2022 sebesar 11,95% dan tahun 2023 sebesar 15,37%.

Selanjutnya berdasarkan dari hasil perhitungan rata-rata anggaran kecamatan dan trend kenaikannya di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat dilakukan perhitungan proyeksi anggaran kecamatan untuk tahun 2024 dengan 3 (tiga) model yaitu Normal, Moderat dan Ekstrim, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

bappelitbangda

Perhitungan Proyeksi Anggaram Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Berdasarkan Versi Norma, Moderat, dan Ekstrim

PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024								
VERSI NORMAL			VERSI MODERAT			VERSI EKTRIM		
TIPE C	TIPE B	TIPE A	TIPE C	TIPE B	TIPE A	TIPE C	TIPE B	TIPE A
5.544.738.277	6.185.364.945	6.207.266.107	5.564.371.106	6.207.266.107	6.229.244.817	5.734.296.749	6.396.824.579	6.419.474.478

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dana anggaran kecamatan untuk tahun 2024 dapat di proyeksi sebagai berikut :

1. Model Nomal
   a. Tipe A sebesar Rp. 6.207.266.107
   b. Tipe B sebesar Rp. 6.185.364.945
   c. Tipe C sebesar Rp. 5.544.738.277
2. Model Moderat
   a. Tipe A sebesar Rp. 6.229.244.817
   b. Tipe B sebesar Rp. 6.207.266.107
   c. Tipe C sebesar Rp. 5.564.371.106
3. Model Ekstrim
   a. Tipe A sebesar Rp. 6.419.474.478
   b. Tipe B sebesar Rp. 6.396.824.579
   c. Tipe C sebesar Rp. 5.734.296.749

Berdasarkan proyeksi besaran anggaran kecamatan tersebut, maka dapat disajikan proyeksi besaran masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan tipologi kecamatan pada tabel di bawah ini.

bappeltbangda

Proyeksi Anggaran Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Kriteria Tipologi Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	TIPOLOGI	PROYEKSI DANA ANGGARAN KECAMATAN TAHUN 2024		
			NORMAL	MODERAT	EKTRIMS
1.	Cipatat	A	6.207.266.107	6.229.244.817	6.419.474.478
2.	Lembang	A	6.207.266.107	6.229.244.817	6.419.474.478
3.	Cihampelas	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
4.	Cikalong Wetan	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
5.	Cipeundeuy	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
6.	Cipongkor	B	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
7.	Gununghalu	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
8.	Ngamprah	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
9.	Padalarang	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
10.	Rongga	B	6.185.364.945	6.207.266.107	6.396.824.579
11.	Batujajar	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
12.	Cililin	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
13.	Cisarua	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
14.	Parongpong	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
15.	Saguling	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
16.	Sindangkerta	C	5.544.738.277	5.564.371.106	5.734.296.749
JUMLAH			**59.334.945.103**	**59.545.038.488**	**61.363.434.269**

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Tabel di atas menjelaskan proyeksi besaran anggaran kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 berdasarkan Tipologi Kecamatan yang disesuaikan dengan model nomal (bawah), moderat (menengah) dan ekstrim (atas).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk tipolofi kecamatan dapat disarankan sebagai berikut :

1. Tipelogi kecamatan di Kabupaten Bandung Barat hendaknya dapat dijadikan pedoman untuk membenahi dan menata ulang kembali sistem kerja kecamatan secara bertahap dan menyeluruh berdasarkan beban kerja masing-masing kecamatan.

bappelitbangda

2. Perlu kajian lanjutan untuk menata organisasi kecamatan secara optimal terutama pada beberapa permasalahan utama dengan memperhatikan kebijakan yang dipandang sangat diprioritaskan antara lain dengan :
   a. Melakukan revisi terhadap substansi kewenangan camat. Perlu pemilahan dan pemilihan kembali terhadap beberapa kewenangan apa saja yang mungkin dapat diserahkan kepada camat menurut besaran dan dampak yang ditimbulkannya, terutama kewenangan perijinan dan rekomendasi pada lingkup kecamatan.
   b. Penataan struktur organisasi, yaitu dengan membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan tipeloginya dan membuat peta jabatan fungsional yang diisi oleh pejabat fungsional terkait.
   c. Penataan personil, yaitu dengan memperhatikan tipelogi yang dimilikinya tanpa mengabaikan kualitas dan kuantitasnya, termasuk *tour of duty* seorang camat dan staf.
   d. Penataan logistik, sarana dan prasarana, yaitu dengan memberikan prioritas kepada kecamatan yang mempunyai beban kerja berat.
   e. Penataan anggaran, yaitu dengan menyusun besaran anggaran sesuai dengan tipelogi kecamatan. Kecamatan dengan beban kerja besar diberikan anggaran lebih besar dibandingkan kecamatan dengan beban kerja yang lebih kecil.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R, 2000, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isue Federalisme sebagai Suatu Alternatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anonim, 2001, Sistem Manajemen Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung-LAN (Pusat Kajian dan Diklat Asparatur I).

Bryson, John M., 2001, *Perencanaan Stategis bagi Organisasi Sosial,* (Terjemahan : Oleh Miftahuddin). Pustaka Pelajar Offset.

Endang Pipm Tachyan, 2001, *Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik.* (dalam: Jurnal Pembangunan Daerah, Eds. Khusus Mimbar Depdagri, No. 03 Tahun ke V/2001).

LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas and Good Governance (Modul Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).*

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,* Andi Yogyakarta.

Marulitua, S, 2002, *Menjernihkan Pemahaman tentang LPJ-KDH,* Jurnal Pembangunan Daerah (Edisi Khusus Mimbar Depdagrui), No. 1 Tahun ke VI/2002.

Osborne, D., Gaebler, Y., 1992, *Reinventing Government.* Addison Wesley, New York.

Partowidagdo, W., 1999, *Memahami Analisis Kebijakan,* Program Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana ITB.

Redjo, Samugyo Ibnu, 2001, *Tinjauan Demokrasi: Otonomi Daerah dan Kewenangan DPRD* (dalam Jurnal Sosial Politik Dialektika: Vol. 2, No. 2-2001). Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Unpad.

Wasistiono, S, 2001, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah,* Alqaprint Jatinangor.

_____ _____, 2001, *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai),* ALQA Jatinangor.

_____, 2001, *Membangun Hubungan Kerja antara Badan Eksekutif Daerah dengan Badan Legeslatif Daerah,* (dalam

bappelitbangda

Seminar Nasional: Etika Hubungan Legeslatif-Eksekutif dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jatinangor 10-11 April 2001), STPDN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

_____, 2002, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan,* Pusat Kajian Pemerintahan STPDN dan Citra Pindo.

Widjaja, H.A.W., 1988, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta.

Yudhoyono, SB., dkk, *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003),* Prosumen dan FORKOMA-MAP, UGM.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

bappelitbangda